

**SKRIPSI**

**ANALISA EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT UNTUK ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU  
(STUDI PADA BAITUL MAL ACEH)**



**Disusun Oleh:**

**Salsa Intania  
NIM. 180603088**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Salsa Intania  
NIM : 180603088  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2023

Yang Menyatakan,



*Salsa Intania*  
Salsa Intania

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

### **Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu (Studi Pada Baitul Mal Aceh)**

Disusun Oleh:

Salsa Intania  
NIM. 180603088

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP.198006252009011009

Pembimbing II,



M. Syauqi BA, Lc., MBA., CSAA.  
NIP. 199103062022031000

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Salsa Intania  
NIM : 180603088  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [180603088@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603088@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu (Studi Pada Baitul Mal Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 April 2023

Mengetahui,

Penulis

Salsa Intania  
NIM: 180603088

Pembimbing I

Dr. Hafas Furdani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II

M. Syaqi BA, Lc., MBA., CSAA.  
NIP. 199103062022031000

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA., Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I dan Muhammad Syauqi Bin-Armiya, Lc., MBA., CSAA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Isnaliana, S.HI., MA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua dan adik tercinta. Ayahanda Isrul Nurdin dan Almarhumah Ibunda Elyansyah Putri dan adik saya Dheya Nafila yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa Intan Saputri, Kintan Yulia Sari, Zilfa Radhiyyah, Putri Ramadhani, Rahma Julita yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 April 2023

Penulis

Salsa Intania

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul  
 Munawwarah*

طَلْحَة

: Ṭalḥah

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## ABSTRAK

Nama : Salsa Intania  
Nim : 180603088  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu (Studi Pada Baitul Mal Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
Pembimbing II : Muhammad Syauqi Bin-Armia, Lc., MBA., CSAA.

Penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu melalui program santunan bulanan fakir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari mekanisme penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu oleh Baitul Mal Aceh telah mencapai tujuan dengan baik sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Diukur dari segi efektivitas dengan menggunakan 4 indikator yaitu dari segi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan dalam melakukan penyaluran zakat maka penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu pada Baitul Mal Aceh sudah efektif.

Kata Kunci: *Baitul Mal, Penyaluran Zakat, Orang Dengan Gangguan Jiwa*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL.....</b>	<b>iii</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Efektivitas.....	8
2.2 Penyaluran.....	10
2.3 Kemiskinan.....	12
2.4 Gangguan Jiwa.....	14
2.5 Zakat.....	17
2.5.1 Definisi Zakat.....	17
2.5.2 Landasan Hukum Zakat.....	18
2.5.3 Tujuan dan Syarat-Syarat Zakat.....	19
2.5.4 Golongan Orang yang Menerima Zakat.....	20
2.5.5 Zakat Menurut Fatwa MUI.....	22
2.6 Baitul Mal.....	24
2.6.1 Definisi Baitul Mal.....	24
2.6.2 Fungsi Baitul Mal.....	25
2.7 Penelitian Terkait.....	27
2.8 Kerangka Berfikir.....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Sumber Data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh.....	40
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	42
4.1.3 Program Baitul Mal Aceh.....	42
4.1.4 Program Santunan Bulanan Fakir untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	56
4.1.5 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	57
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	58
4.2.2 Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	61
4.3 Hasil Pembahasan .....	66
4.3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	67
4.3.2 Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	68
4.3.3 Analisis SWOT penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang Mampu.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	29
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	37
Tabel 4.1 Jumlah penerima Bantuan Santunan Bulanan Fakir Dengan Sasaran Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	62
Tabel 4.2 Persentase Anggaran dan Penyaluran Dana Zakat Santunan Bulanan Fakir.....	65
Table 4.3 Matriks SWOT.....	73





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Verbatim Wawancara.....	80
Lampiran II	Dokumentasi .....	89
Lampiran III	Surat Penelitian .....	91
Lampiran IV	Sosialisasi Program pada baliho .....	92
Lampiran V	Daftar Penerima Bantuan Santunan Bulanan Fakir Dengan Sasaran ODGJ.....	93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, zakat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga secara normatif zakat merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki setiap muslim. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan diri dan harta. Zakat juga memiliki fungsi untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi umat dan menjadi sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara *muzakki* dan *mustahik*. (Faidati, 2018)

Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat memiliki efek positif pada kesejahteraan masyarakat. Jika si kaya (*muzakki*) dapat berbagi sebagian hartanya dengan si miskin (*mustahik*) melalui zakat, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Sehingga masyarakat miskin dalam kehidupannya dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik maka zakat tersebut bisa menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga zakat tersebut bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi dan bisa menjadi pemerata pendapatan masyarakat (Raihan & Kamilah, 2021).

Pada masa Nabi Muhammad SAW banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah SWT dengan tegas memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa para penguasa wajib mengumpulkan zakat. Pada masa awal Islam, negara menangani

pengumpulan dan administrasi zakat sepenuhnya melalui Baitul Mal. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang berwenang mengeluarkan zakat (Kementerian Agama RI, 2013). Dan zakat akhirnya disalurkan ke *mustahik*. Sehingga diharapkan terjadi perubahan posisi dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan dengan mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

Menurut Pasal 180 (1) (d) UU Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, Zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan asli daerah (PAD) Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah sebuah badan yang disebut Baitul Mal dengan tujuan untuk mengelola dana zakat. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan daerah (qanun) tentang pengelolaan zakat, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dan pada tahun 2018 Qanun tersebut disempurnakan dengan menerbitkan Qanun Tahun 2018 No. 10 yaitu tentang Baitul Mal. Pengertian Baitul Mal dalam Qanun tersebut adalah badan non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola dana zakat, wakaf dan harta keagamaan dengan tujuan kemaslahatan umat, serta menjadi wali anak yatim dalam pengelolaan harta dan kekayaannya. warisan yang tidak ada. wali amanat berdasarkan syariat Islam.

Lembaga Baitul Mal yang berdiri pada tahun 2004 yang selanjutnya memiliki kekuatan hukum pada tahun 2007 dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2007 menyatakan bahwa lembaga Baitul Mal disebut sebagai lembaga non-struktural yang bersifat independensi (Rahayu, 2018).

Fungsi lembaga Baitul Mal Aceh bukan hanya untuk mengelola zakat, akan tetapi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk mengembangkan zakat tersebut agar dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lembaga ini harus

bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Terdapat dua jenis model penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Yang pertama yaitu model penyaluran dengan zakat konsumtif yang disalurkan bagi fakir miskin. Dan kedua yaitu model penyaluran dengan zakat produktif yang targetnya masyarakat miskin yang diberikan dalam bentuk modal dan memiliki usaha mikro.

Dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat pasal 22 bahwa: Otoritas Baitul Mal dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakatnya berwenang untuk menegur atau memperingatkan muzak yang tidak membayar atau lalai tidak membayar zakat pada saat jatuh tempo.

Selama ini penyaluran zakat di Baitul Mal telah disalurkan lewat beberapa program yang ada di Baitul Mal, salah satunya adalah program santunan bulanan fakir kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Zakat dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa ini sendiri telah berlangsung mulai dari akhir tahun 2020

*Mustahik* dengan sasaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki kriteria yaitu orang dengan gangguan jiwa tersebut bukan pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Orang dengan gangguan jiwa harus memiliki orang tua/wali yang mengurus orang dengan gangguan jiwa tersebut dan orang tua/wali tersebut bersedia mengelola dana zakat yang akan diterima dari Baitul Mal. Dan kondisi orang dengan gangguan jiwa tersebut yang akan dibantu oleh Baitul Mal, yaitu orang dengan gangguan jiwa berstatus kepala keluarga, menjalani perawatan rutin dan terlantar juga tinggal di RSJ Aceh. Kegiatan pendataan *mustahik* dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Baitul Mal Gampong (BMG), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, Dinas Kesehatan Aceh dan juga permohonan langsung *mustahik* ke Baitul Mal.

Dalam mengukur efektivitas penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa jika dilihat dari penelitian yang dilakukan Ningsih (2019) sangat penting menggunakan 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan agar kita bisa melihat apakah penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa telah terlaksana dengan baik.

Maka dari pada itu melihat tidak sedikit orang dengan gangguan jiwa yang sudah sembuh dan tidak memiliki keluarga lagi atau ditelantarkan oleh keluarganya, ada juga yang berasal dari keluarga kurang mampu dan atas dasar itulah penyaluran program ini dilakukan. Dan melihat latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisa efektivitas penyaluran program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu di Baitul Mal Aceh**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu di Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu?
3. Bagaimana Analisis SWOT pada penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu pada Baitul Mall Aceh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu.
3. Untuk mengetahui hasil analisis pada penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu pada Baitul Mal Aceh.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik manfaat secara teoritis, praktis maupun manfaat kebijakan, adapun manfaatnya adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan tentang efektivitas program penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampi di Baitul Mal Aceh yang diharapkan ide-ide yang nantinya dapat dijadikan literatur berharga untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa dalam menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat pada

program zakat Baitul Mal Aceh pada program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu.

b) Bagi kalangan akademisi dan peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti baru terkait pengembangan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu.

3. Manfaat Kebijakan

Dapat menjadi arahan kebijakan untuk pengembangan efektivitas penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu oleh Baitul Mal Aceh

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun kepada lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi pendahuluan penelitian, pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penyaluran zakat di Baitul Mal, efektivitas, penyaluran, kemiskinan, gangguan jiwa, pengertian zakat, tujuan zakat, landasaan hukum zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat zakat, golongan penerima zakat, penelitian terkait serta kerangka pemikiran.

### **Bab III Metode Penelitian**


Menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi seperti jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, tempat dan waktu, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **Bab IV Pembahasan**

Menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan meliputi mekanisme dan efektivitas Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan program zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu.

### **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari isi skripsi yang telah digambarkan, serta saran kepada lembaga yang diteliti dan juga kepada peneliti





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, menimbulkan akibat, dan mempengaruhi. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. (Pasolong, 2019)

Efektivitas juga menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu program dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perencanaan yang dimana perencanaan tersebut harus memiliki alasan yang efektif. (Lubis & Syahbudi, 2023)

Adapun menurut beberapa para ahli, efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Mondy (2015) efektivitas adalah bagaimana memanfaatkan dengan sadar sumber daya serta sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat pada waktunya.
- b. Menurut Silalahi (2013) efektivitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik itu secara eksplisit maupun secara implisit.
- c. Menurut Rondowunu, Tinangon & Budiarmo (2015) efektivitas adalah tingkatan pencapaian hasil sebuah program dengan target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat tercapainya dan ditetapkannya tujuan dan sasaran. Efektivitas juga ditunjukkan oleh seberapa optimal proses dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan dan seberapa berhasil tujuan atau sasaran tercapai. Ketika suatu proses yang berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya sendiri, maka dapat dikatakan efektif. (Annas, 2017)

Mengukur efektivitas tidaklah mudah karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut dan bergantung pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang sebenarnya terwujud. Namun jika upaya atau hasil pekerjaan dan tindakan tidak sesuai, sehingga tujuan tidak tercapai seperti yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. (Sari & Sumarti, 2017)

Menurut Sari & Sumarti (2017), terdapat beberapa indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- a) **Ketepatan sasaran**, yaitu untuk mengukur sejauh mana ketepatan sebuah program sebelumnya. Apakah sudah tepat dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan serta kriterianya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.
- b) **Sosialisasi program**, yaitu kemampuan mensosialisasikan program untuk mempublikasikan pelaksanaan program sehingga menjangkau masyarakat umum dan peserta program.
- c) **Tujuan Program**, yaitu sejauh mana hasil pelaksanaan program konsisten dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan program yang ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, maka dapat dikatakan efektif.

- d) **Monitoring atau pemantauan**, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk mengetahui perkembangan serta kepedulian terhadap peserta program.

Efektivitas penyaluran zakat juga dapat diukur menggunakan Zakat Core Participles (ZCP). Menilai efektivitas dengan menggunakan ZCP memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Baitul Mal dalam mengelola penyaluran zakat, apakah telah sesuai dengan acuan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga memenuhi standar kriteria efektivitas. (Bahri & Khumaini, 2020)

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat berdasarkan ZCP adalah menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR). Rasio ACR dihitung dengan membandingkan jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah anggaran zakat. Skor ACR terdiri dari beberapa kategori, antara lain: Sangat efektif (yaitu saat  $ACR \geq 90\%$ ), efektif (yaitu saat ACR mencapai 79% s/d 89%), cukup efektif (yaitu saat ACR mencapai 50% s/d 69%), di bawah ekspektasi (yaitu saat ACR mencapai 20% s/d 49%), dan tidak efektif (yaitu saat  $ACR < 20\%$ ). (Yudhira, 2020)

Jika ACR lembaga zakat adalah 90%, dapat diartikan bahwa hingga 90% zakat disalurkan dari zakat yang terkumpul. Sisanya 10% merupakan dana yang digunakan oleh para amil zakat untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat ACR, semakin lemah kemampuan manajemen distribusi lembaga zakat. (Yudhira, 2020)

## 2.2 Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penyaluran adalah proses, cara dan perbuatan penyaluran. Dalam bahasa Inggris, distribusi disebut

*distribution* yang artinya pembagian atau penyaluran, mengacu pada distribusi ke banyak orang atau ke banyak tempat. Definisi lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada masyarakat .

Penyaluran zakat juga dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan penggunaan, pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada *mustahik* dalam bentuk konsumsi. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilainya dan pemanfaatannya dalam bentuk usaha produksi sehingga efektif menghasilkan keuntungan bersama.

Adapun macam-macam penyaluran zakat diantaranya sebagai berikut:  
(Masruroh & Farid, 2019)

- a) Zakat konsumsi, yaitu penyaluran zakat harta benda ke *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan, yang dikenal dengan sembako atau disebut juga dengan Dharuriyyat. Bukti konsumsi zakat adalah bahwa dana habis dalam waktu yang relatif singkat.
- b) Zakat Produktif, penyaluran dana Zakat kepada *mustahik* agar dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Buktinya, harta tersebut akan digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan keuangan *Mustahik*. Termasuk juga dalam zakat produktif ketika zakat harta dikelola dan dikembangkan oleh 'Amil yang pendapatannya disalurkan secara teratur ke *mustahik*.

Ada persamaan, perbedaan, kelemahan dan kelebihan antara zakat konsumsi dan zakat produktif. Yang terpenting, kesamaannya adalah keduanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan *mustahik*.

Kedua, perbedaannya adalah zakat produktif dianggap lebih cocok untuk mengurangi kemiskinan daripada zakat konsumsi. Dan faktor yang lebih menguntungkan zakat produktif dibandingkan dengan zakat konsumsi adalah zakat produktif sejalan dengan dukungan usaha. (Masruroh & Farid, 2019)

### **2.3 Kemiskinan (kurang mampu)**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat penting yang harus dikurangi atau bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti kurangnya pendidikan dan pekerjaan, yang merupakan masalah kemiskinan dan memperoleh hak-hak sipil. (Masruroh & Farid, 2019)

Kemiskinan memiliki banyak definisi dan sebagian besar definisi tersebut dengan aspek ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan dan bukan makan yang diukur dengan pengeluaran. Cara mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari dua yaitu dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang dimana nilai pengeluaran yang dihasilkan dari kebutuhan minum makan yang dihitung dalam 2.100 kalori perhari dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang dihitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam arti yang lebih luas, kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi disabilitas, baik secara individu maupun dalam keluarga dan kelompok. Sehingga, kondisi ini rawan terhadap munculnya masalah-masalah sosial lainnya. (Masruroh & Farid, 2019)

Sementara itu, faktor penyebab kemiskinan termasuk keterlibatan kemiskinan, kehilangan hak atau kekayaan yang sulit dipulihkan, mungkin karena kebutuhan mendesak melewati ambang kekuatan, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan di masa lalu tetapi sangat tinggi, atau pengeluaran yang terjadi secara tiba-tiba. Umumnya kebutuhan yang mendorong seseorang jatuh miskin berkaitan dengan lima hal, yaitu; tugas biasa, kecelakaan, cedera pribadi, biaya tidak produktif dan pemerasan. (Rohmad, 2016)

Kemiskinan memiliki pengertian yang sangat luas dan tidak mudah mengukurnya, namun secara umum ada beberapa macam ukuran kemiskinan, yaitu: (Khomsan et al., 2015)

1. **Kemiskinan absolut**, dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. pendapatan minimum merupakan batas antara penduduk miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Sering disebut sebagai kemiskinan absolut, konsep ini bertujuan untuk menentukan pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. **Kemiskinan relatif**, yaitu seseorang yang sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun masih jauh lebih rendah dari keadaan masyarakat sekitarnya, tetap dianggap miskin.
3. **Kemiskinan struktural**, yaitu kemiskinan yang diderita sekelompok orang, karena struktur sosial masyarakat tidak mendukung pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Beberapa indikator kemiskinan adalah pendapatan per

kapita, status gizi, kecukupan gizi dan kesehatan keluarga. Misalnya, kurangnya pendidikan dan pengurusan.

## 2.4 Gangguan Jiwa

Gangguan kesehatan mental adalah sindrom pola perilaku manusia yang terkait secara spesifik dengan gejala penderitaan, terganggunya satu atau lebih fungsi penting bagi individu, seperti fungsi psikologis, biologis, dan perilaku. Gangguan ini tidak hanya terletak di antara orang dan orang, tetapi juga pada dirinya sendiri, gangguan jiwa juga termasuk penyakit kronis yang proses penyembuhannya lama. (Nuryati & Kresnowati, 2018)

Kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental dianggap penyakit yang terkait dengan masalah perilaku seperti tindakan kekerasan. Gangguan mental yang umum adalah depresi, kecemasan berlebihan, ketergantungan dan kecanduan zat adiktif, alkohol dan tembakau. Kebanyakan orang tampak normal, tetapi ada juga gangguan mental yang serius. (Nuryati & Kresnowati, 2018)

Menurut Nuryati dan Kresnowati (2018), terdapat beberapa jenis gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a. Depresi

Depresi adalah gangguan emosional yang memburuk yang dapat dicirikan sebagai perasaan putus asa, sedih, bersalah, dan tidak berarti dalam jangka panjang. Tanda-tanda ini dapat menyebabkan keengganan untuk terlibat dalam aktivitas dan hubungan sehari-hari.

b. Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan merupakan gangguan kesehatan jiwa yang umum terjadi karena gangguan tersebut berhubungan dengan penggunaan pelayanan kesehatan dan memberikan beban ekonomi

yang sangat besar pada masyarakat. Kecemasan adalah manifestasi dari perasaan khawatir dan cemas, mirip dengan depresi, namun dalam beberapa situasi perasaan ini dianggap normal dan gangguan kecemasan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk serangan panik dan fobia.

c. Bipolar

Gangguan bipolar biasanya terdiri dari dua fase, manik dan depresi, dibatasi oleh fase suasana hati normal. Fase manik adalah suasana hati yang sedikit berubah, seperti mudah ceria atau mudah tersinggung, aktivitas berlebihan, bicara cepat, rasa percaya diri meningkat, dan waktu tidur. Tetapi seseorang tetap dikatakan bipolar meskipun hanya mengalami fase manik saja dan tidak mengalami fase depresi.

d. Skizofrenia

Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik yang ditandai dengan kelainan fungsi mental. Terkadang penderita percaya bahwa mereka sedang dikendalikan oleh seseorang di luar, mengalami halusinasi, gangguan persepsi dan efek abnormal. Stres yang memicu skizofrenia adalah masalah kehidupan seperti pernikahan, lingkungan, pekerjaan, keluarga, keuangan dan masalah hukum. Dan ada juga ciri-ciri seperti berkurangnya minat dan motivasi seseorang, seperti berkurangnya keinginan untuk berbicara, afek yang dangkal, dan gangguan dalam hubungan sosial.

e. *Attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD)

ADHD ditandai dengan hiperaktif, impulsif, dan kurangnya perhatian terhadap perkembangan anak. Ada tiga jenis ADHD, tipe dominan pertama adalah hiperaktif/impulsif, ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap detail, pengabaian, sulit berkonsentrasi, sulit



mengikuti arahan, sulit berorganisasi, tidak menyukai tugas, banyak berpikir, sering kehilangan barang, dan mudah tersinggung, terganggu atau dialihkan. Yang kedua adalah tipe acuh tak acuh, tipe ini gelisah, tidak bisa duduk lama, tidak bisa bergerak dengan tenang, menjawab tanpa berpikir, tidak sabar, mengganggu atau menyela orang lain, dan terlalu banyak bicara. Dan yang terakhir adalah tipe komposit, yaitu karakter dari dua tipe sebelumnya.

f. *Conduct disorder* (Gangguan konduksi)

Gangguan konduksi mengacu pada masalah perilaku di mana remaja dengan gangguan perilaku sering kesulitan memahami apa yang dipikirkan orang lain dan terkadang digambarkan sebagai tidak berperasaan (kurang emosi). Mereka mungkin salah mengartikan orang lain sebagai hal yang buruk, mereka juga kurang memiliki keterampilan bahasa yang matang, kurang keterampilan sosial yang memadai untuk membentuk dan mempertahankan hubungan persahabatan, yang meningkatkan perasaan sedih, frustrasi, dan marah.

g. Gangguan psikosis akut

Psikosis akut disebabkan oleh peristiwa stres seperti kematian atau kehilangan orang yang dicintai. Gejalanya sama dengan skizofrenia, namun gejala ini muncul secara tiba-tiba dan dapat membaik dalam waktu singkat. Tanda-tanda yang terlihat termasuk masalah perilaku yang parah seperti kegelisahan dan kekasaran, mendengar suara-suara atau melihat hal-hal yang tidak dapat didengar orang lain, kepercayaan yang aneh, ucapan yang tidak teratur, dan perubahan suasana hati atau emosi.

## 2.5 Zakat

### 2.5.1 Definisi Zakat

Zakat memiliki banyak arti yaitu berkah, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara bahasa, zakat berasal dari kata Arab “zaka” yang artinya berkah, bertambah, suci, baik dan bertambah. Sementara itu, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. (Syaripudin & Nuraeni, 2022)

Para Ulama Mazhab juga memberikan pengertian zakat yaitu seperti berikut:

- a. Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik dari orang yang khusus dan ditentukan oleh syariat, harta sebagai milik (*tamlík*). Seandainya seseorang memberi makan kepada seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka dianggap tidak sah. Namun ketika dia memberikan pakaian kepadanya dengan syarat kepemilikan harta itu dikaitkan kepadanya atau orang yang menerimanya. Jika harta yang diberikan itu hanya ditetapkan sebagai nafkah anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan. Dan yang dimaksud dengan "sebagian harta" dalam pernyataan diatas adalah adanya manfaat dari orang yang memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama satu tahun dengan niat sebagai pengganti zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.
- b. Mazhab Maliki, mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas

kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan bahwa kepemilikan itu penuh dan mencapai haul bukan barang tambang dan bukan pertanian.

- c. Mazhab Syafi'i, mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara khusus atau harta tertentu dengan cara tertentu pula.
- d. Mazhab Hambali, mendefinisikan Zakat sebagai hak yang harus diberikan dari dana khusus kepada kelompok tertentu, yaitu delapan kelompok yang diwajibkan oleh Allah SWT. (Haryoko, 2022)

### 2.5.2 Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah Firman Allah dalam QS At Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok

itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu.

### **2.5.3 Tujuan dan Syarat-Syarat Zakat**

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu instrumen yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan (Khumaini, 2018). Dalam upaya berkontribusi terhadap berbagai aspek di dalam pembangunan, maka program-program pendistribusian dan pendayagunaan juga mencakup berbagai bidang di dalam pembangunan antara lain: ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta dakwah dan advokasi.

Tujuan diperintahkan zakat sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat orang miskin dan membantu mereka menyingkirkan kesulitan dan penderitaan hidup.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh Gharim, Ibnu Sabil dan Mustahik dan lainnya
- c. Memperluas dan meningkatkan tali persaudaraan antara umat Islam dan masyarakat pada umumnya,
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta,
- e. Bersihkan sifat iri dan dengki di hati orang miskin,

- f. Mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dalam masyarakat,
- g. Untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada orang-orang, terutama dalam kelompok kaya,
- h. melatih orang untuk disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan meninggalkan hak-hak orang lain yang dekat dengannya,
- i. Sebagai usulan pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat (*muzakki*) baik zakat fitrah maupun zakat maal adalah sebagai berikut:

- a. Islam, maksudnya adalah orang yang memeluk agama Islam, oleh karena itu orang kafir tidak harus menerima atau mengeluarkan zakat maupun menerima zakat.
- b. Baligh dan berakal, artinya tidak wajib zakat bagi orang gila sekalipun memiliki harta yang banyak dan mencapai nisab. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah, maka tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila untuk membayar zakat, sebagaimana shalat dan puasa tidak wajib bagi anak-anak sampai baligh dan orang gila.
- c. Merdeka, yaitu tidak dalam perhambaan atau dalam belian, dikarenakan hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena tidak mempunyai harta yang sempurna, hanya wajib atas tuannya.

#### **2.5.4 Golongan Orang yang Menerima Zakat**

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.3 tahun 2018, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

- a. **Golongan fakir**, yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan yang kebutuhan hidupnya tidak terputus yang penghasilannya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya.
- b. **Golongan miskin**, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang penghidupannya berkecukupan dan penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya.
- c. **Golongan amil zakat**, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh ulama untuk mengumpulkan zakat dan tidak dibayar. Amil meliputi orang yang memungut zakat, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang menghitung zakat, orang yang menyalurkan zakat, dan orang yang diperlukan untuk mengelola zakat.
- d. **Golongan muallaf**, ada 3 kategori muallaf yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang dirayu untuk memeluk agama islam, orang-orang yang dirayu dalam membela umat islam, dan orang-orang yang baru memeluk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka.
- e. **Golongan garim**, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik individu berutang kepada diri sendiri maupun orang lain.
- f. **Golongan *ibnu sabil***, orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk taat. *Ibnu Sabil* menerima zakat sebanyak yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya
- g. **Golongan *riqab***, yaitu budak yang diberi kebebasan untuk mengumpulkan harta agar bisa membeli kebebasannya.
- h. **Golongan *fi sabilillah***, yaitu para mujtahid yang berperang dan tidak berhak dimuliakan sebagai tentara karena cara mereka berperang

hanya untuk membela agama dan negara, bukan untuk kebutuhan pribadi.

### 2.5.5 Zakat Menurut Fatwa MUI

Menurut Majelis Ulama Indonesia (2021) ada beberapa fatwa tentang zakat, yaitu sebagai berikut:

#### a. Amil Zakat

Dalam fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat, menyatakan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Yakni, amil zakat harus memenuhi syarat; Seorang Muslim, cerdas dan dewasa, handal dan berpengetahuan tentang hukum Zakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas Amil Zakat. Tugas Amil Zakat adalah:

- Penarikan/pengumpulan zakat
- Pemeliharaan zakat
- Pendistribusian zakat

Pada dasarnya biaya operasional zakat disediakan oleh pemerintah tetapi jika biaya operasional tersebut tidak cukup maka biaya operasional pengelolaan zakat tersebut diambil dari bagian *fi sabilillah* dalam batas wajar.

Seorang amil zakat yang menerima gaji dari negara atau pemerintah tidak berhak atas bagian apapun dari dana zakat yang disisihkan untuk kelompok amil zakat tersebut dan sebaliknya. Selain itu, amil juga tidak boleh menerima hadiah dari *Muzakki* selama hadiah tersebut berkaitan dengan tugasnya sebagai Amil.

## **b. Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat**

Dalam fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. dalam fatwa ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Penarikan zakat adalah pengumpulan dana zakat yang meliputi memperoleh informasi wajib zakat, menentukan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, harga zakat dan syarat-syarat khusus untuk setiap objek wajib zakat.
- b. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan dan pengamanan harta zakat.
- c. Penyaluran zakat adalah pendistribusian harta zakat dengan sebaik-baiknya hingga sampai ke tangan *mustahik*.

Mengumpulkan zakat adalah kewajiban amil zakat dan menjaganya juga menjadi tanggung jawab amil zakat sampai zakat tersebut disalurkan sesuai prinsip *yadul amanah* tetapi ketika amil telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya pengetahuan dan keyakinannya sebagaimana boleh tetapi ada kerusakan atau kerugian di luar kemampuannya, maka amil zakat tidak wajib menggantinya.

Penyaluran dana zakat dari satu amil zakat ke amil zakat lainnya tidak dianggap sebagai penyaluran zakat sampai zakat tersebut sampai kepada *mustahik* zakat. Dan pengumpulan dana zakat milik Amil hanya dilakukan satu kali. Amil zakat lainnya dapat membebankan biaya operasional hanya kepada amil zakat yang menggalang dana dan lembaga yang melayani fakir miskin juga dapat menerima zakat atas nama *fi sabilillah*.



### c. Hukum Zakat Atas Harta Haram

Dalam fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 Hukum zakat harta haram menyatakan bahwa zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim adalah harta yang halal, baik harta maupun cara memperoleh harta, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Jika seseorang memiliki harta haram, hendaknya ia bertaubat dan dibebaskan dari tanggung jawab atas harta haram tersebut. Adapun cara bertaubatnya, yaitu:

1. Meminta ampun kepada Allah dan bertobat dari semua perbuatan buruknya dan memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya.
2. Apabila harta yang diperoleh secara tidak sah dengan cara mengambil sesuatu yang bukan miliknya, seperti pencurian dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika tidak dapat ditemukan pemiliknya, maka digunakan untuk kepentingan umum.

Jika harta itu berasal dari usaha yang tidak sah seperti jual beli minuman keras dan bunga bank, maka hasil dari kegiatan tersebut (tidak termasuk modal) harus digunakan untuk kepentingan umum.

## 2.6 Baitul Mal

### 2.6.1 Definisi Baitul Mal

Secara bahasa Baitul Mal dibentuk dengan meng-*idhafah*-kan kata *bait* yang artinya "rumah" kepada *al-mal* yang artinya "harta". Kata *al-mal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah benda berharga, yaitu emas dan perak yang digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn Al-Atsir, *mal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua harta benda yang dikumpulkan dan dimiliki. Maka secara

harfiah Baitul Mal artinya "rumah harta" yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa segala jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. (Huda, Putra, Novarini & Mardoni, 2016)

Dan secara terminologi, Baitul Mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala macam harta umat, baik berbentuk pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya di mana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan pemilikinya walaupun sudah ditentukan pihak yang berhak menerimanya; maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan baitul mal. Secara hukum harta itu adalah hak Baitul Mal, yang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Huda et al., 2016)

### **2.6.2 Fungsi Baitul Mal**

Menurut Sugianto (2022), terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh Baitul Mal dan ada juga fungsi lembaga Baitul Mal bagi masyarakat, antara lain yaitu:

Fungsi Lembaga Baitul Mal: **جامعة**

- 1) Penghimpunan dana, dengan menyimpan uang di Baitul Mal, uang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

- 3) Sumber pendapatan, Baitul Mal dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM Tersebut.

Fungsi Lembaga Baitul Mal di masyarakat:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, pengurus dan pimpinan agar lebih profesional dan islami sehingga diharapkan mampu melawan dan menghadapi tantangan globalisasi.
- 2) Dana diorganisasikan dan dihimpun sedemikian rupa sehingga dana milik masyarakat dapat dikembangkan dan didistribusikan serta digunakan sebaik-baiknya di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan seluruh bangsa, terutama masyarakat lapisan bawah.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Berpartisipasi dalam organisasi dan promosi program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas kelembagaan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Tugas pokok keberadaan BMT adalah meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih berada pada taraf kesejahteraan minimal yang diperlukan agar tujuan dan keberadaan BMT dapat dirasakan di masyarakat. (Sugianto, 2022)

## 2.7 Penelitian terkait

Terdapat beberapa temuan penelitian terkait mengenai analisa strategi dan efektivitas penyaluran zakat sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya:

Menurut Paisah (2019) dalam penelitiannya tentang analisis efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bahwa Ketidakefektifan program ini disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan peserta dan ketidakefektifan pendanaan PKH sehingga PKH tidak dapat mengatasi kemiskinan yang ada. Dan kendala penyaluran guru/peserta PKH adalah banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa tidak ada bantuan dana yang diterima dan bantuan PKH tidak tepat waktu.

Menurut Sari (2021) dalam penelitiannya tentang analisis efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bahwa penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan efektif karena melakukan survey oleh tim kerumah mahasiswa yang bersangkutan dan produk zakat ini hadir dikarenakan masih banyak anak-anak di Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu.

Menurut Lidiya (2018) dalam penelitiannya tentang analisis manajemen dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong bahwa efektivitas pengelolaan zakat yaitu melalui himpunan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui tiga cara yaitu: sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan rekening bank yang telah dilakukan

dengan efektif tetapi belum optimal karena tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada *muzakki*.

Menurut Saputra (2019) dalam penelitiannya tentang analisis efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet peduli ummat da'arut tauhid bandar lampung bahwa pendistribusian zakat efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tujuan pendistribusiannya dalam ekonomi Islam yaitu pendidikan.

Menurut Arsita dan Rohim (2023) dalam penelitiannya tentang efektivitas pendistribusian dana ZIS pada sektor pendidikan pada masa pandemi covid-19 bahwa Jumlah mustahik yang menerima bantuan meningkat sejak pandemi Covid-19, dan penyalurannya efektif memenuhi indikator tujuan, sosialisasi program, sasaran program, dan akurasi pemantauan.

Menurut Ningsih (2022) dalam penelitiannya tentang efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin pada BAZNAS Kabupaten Dompu bahwa Sistem penyaluran zakat yang diterapkan BAZNAS dalam bentuk uang tunai Rp 500.000 untuk *mustahik* pada usaha kecil dan penyaluran dana belum bisa dikatakan efektif karena dua indikator belum sepenuhnya terlaksana yaitu ketepatan sasaran. dan pemantauan program.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No.	Nama & Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Siti Paisah (2019) analisis efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal	Mixed methods	Ketidakefektifan program ini disebabkan oleh ketidaktepatan pemilihan peserta dan ketidakefektifan pendanaan PKH sehingga PKH tidak dapat mengatasi kemiskinan yang ada. Dan kendala penyaluran guru/peserta PKH adalah banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa tidak ada bantuan dana yang diterima dan bantuan PKH tidak tepat waktu.	<p>Persamaan:</p> <p>Meneliti tentang efektivitas dan hambatan dalam penyaluran program</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Program yang diteliti dan lokasi penelitian</p>
2.	Mayang Indah Sari (2021) analisis efektivitas program penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa muslim kurang mampu pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif	penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan efektif karena melakukan survey oleh tim kerumah mahasiswa yang bersangkutan dan produk zakat ini hadir dikarenakan masih banyak anak-anak di Provinsi Sumatera	<p>Persamaan:</p> <p>Meneliti tentang efektivitas penyaluran zakat dan menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Lembaga yang diteliti dan lokasi penelitian</p>

**Tabel 2.1 - Lanjutan**

			Utara tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu.	
3.	Della Lidiya (2018) analisis manajemen dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong	Kualitatif	efektivitas pengelolaan zakat yaitu melalui himpunan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui tiga cara yaitu: sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan rekening bank yang telah dilakukan dengan efektif tetapi belum optimal karena tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada <i>muzakki</i> .	Persamaan: Meneliti tentang efektivitas penyaluran zakat dan menggunakan metode kualitatif  Perbedaan: Memanajemen pengelolaan zakat dan lokasi penelitian
4.	M. Aditya Saputra (2019) analisis efektivitas penyaluraan zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dompet peduli ummat daarul tauhid Bandar Lampung	Kualitatif	Pendistribusian zakat efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tujuan pendistribusiannya dalam ekonomi Islam yaitu pendidikan.	Persamaan: Meneliti tentang efektivitas penyaluran zakat dan menggunakan metode kualitatif  Perbedaan: Lembaga yang diteliti dan lokasi penelitian
5.	Nurfitri Arsita dan Ade Nur Rohim (2023)	Kualitatif	terdapat peningkatan jumlah <i>mustahik</i> yang	Persamaan: Meneliti tentang efektivitas dan

**Tabel 2.1 - Lanjutan**


	efektivitas pendistribusian dana ZIS pada sektor pendidikan pada masa pandemi covid-19		menerima bantuan semenjak pandemi covid-19 dan pendistribusian telah berjalan efektif karena telah memenuhi indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan. Jumlah mustahik yang menerima bantuan meningkat sejak pandemi Covid-19, dan penyalurannya efektif memenuhi indikator tujuan, sosialisasi program, sasaran program, dan akurasi pemantauan.	menggunakan metode kualitatif  Perbedaan: Lembaga yang diteliti dan lokasi penelitian
6.	Ratu Ningsih (2022) efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin pada BAZNAS Kabupaten Dompu	Kualitatif	Sistem penyaluran zakat yang diterapkan BAZNAS dalam bentuk uang tunai Rp 500.000 untuk <i>mustahik</i> pada usaha kecil dan penyaluran dana belum bisa dikatakan efektif karena dua indikator belum sepenuhnya terlaksana yaitu ketepatan sasaran. dan pemantauan program.	Persamaan; Meneliti tentang efektivitas penyaluran dana zakat dan menggunakan metode kualitatif.  Perbedaan: Lembaga yang diteliti dan lokasi penelitian

**Sumber:** Data diolah (2023)



## 2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Dengan cara berpikir seperti itu, peneliti mampu memahami masalah yang sedang dibahas dan diteliti, serta mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat untuk orang-orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu yang akan diteliti di Baitul Mal Aceh, berikut merupakan kerangka berfikirnya.



**Sumber:** data diolah (2023)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dimana peneliti langsung melakukan penelitian pada karyawan Baitul Mal dan penerima zakat untuk mewawancarai beberapa pihak tentang bagaimana penyaluran dana zakat untuk orang dengan gangguan jiwa.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivisme. Paradigma interpretativisme tersebut menitikberatkan pada rincian bab atau hasil wawancara, tulisan dan gambar, yang kemudian dianalisis untuk memahami apa arti semua itu, untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku suatu kelompok sosial dan hasil dari analisis tersebut diperoleh untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Paradigma interpretivisme melihat realitas sosial secara utuh, tidak terpisah-pisah, kompleks, dinamis dan bermakna. (Rahardjo, 2018)

Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman permasalahan kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang luas, kompleks dan mendetail. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif dalam arti peneliti membiarkan masalah muncul dari bahan atau dibiarkan terbuka dengan interpretasi. Data diamati dan dikumpulkan dengan seksama, termasuk deskripsi rinci dan catatan wawancara dan analisis dokumen, dengan tujuan membangun teori/hipotesis dengan menemukan fakta (Anggito & Setiawan 2018), dan metode penelitian ini juga didefinisikan sebagai metode yang menyertakan akumulasi serta analisis informasi yang bukan angka seperti teks,

video atau audio untuk mengetahui sebuah konsep, pendapat, ataupun pengalaman.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji keadaan, kondisi atau hal-hal lain berdasarkan fakta yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan. Peneliti menggunakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran tentang situasi objek yang sedang diteliti yaitu strategi dan efektivitas penyaluran zakat pada lembaga Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai faktor desain sistem. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika menggunakan kekuatan dan peluang sekaligus mengurangi berbagai kelemahan dan ancaman. Terdapat 4 faktor yang ada didalam analisis SWOT yaitu kelemahan, kekurangan, ancaman dan peluang. (Fatimah, 2020)

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Aceh. Yang beralamat pada Jalan Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Karena provinsi Aceh merupakan provinsi dengan masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan program-program di Baitul Mal Aceh.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data adalah darimana data tersebut didapatkan ataupun diperoleh oleh peneliti. Data tersebut bisa didapatkan dari bahan bacaan, dari keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang sedang

diteliti, dan bisa juga dari pengamatan langsung ke tempat penelitian. (Agam, 2015)

Data yang peneliti gunakan berupa data primer. Yang dimaksud dengan data primer menurut Sugiyono (2017) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melakukan wawancara dengan karyawan yang bekerja pada lembaga Baitul Mal Aceh dan *mustahik* yang menerima zakat.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan mempertimbangkan apakah orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti atau informan tersebut adalah orang yang mengetahui semua yang akan diteliti (sugiyono, 2017).

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Status Informan
1.	Yuwita, SH., MH.	Kepala Sub Bagian pendistribusian di Baitul Mal Aceh
2.	Mardhiah, S.ST	PJ Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas Kec. Baitussalam
3.	Nurhayati	Wali <i>Mustahik</i>
4.	Juliana	Wali <i>Mustahik</i>
5.	Nurmala	Wali <i>Mustahik</i>

**Sumber:** wawancara peneliti (2023)

Peneliti memilih kepala sub bagian untuk menjadi informan utama yaitu karena kepala sub bagian pendistribusian diharapkan tau lebih dalam tentang penyaluran zakat yang ada pada Baitul Mal Aceh, lalu kepala sub bagian pendistribusian merekomendasikan PJ program kesehatan jiwa yang ada di puskesmas Baitussalam untuk diwawancara karena dinilai lebih informatif dan

lebih banyak mengetahui tentang orang dengan gangguan jiwa yang menerima bantuan di Baitul Mal Aceh. Dan peneliti memilih informan pendukung untuk penelitian ini yaitu mustahik yang menerima zakat untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran zakat ini dilakukan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada langkah ini, data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi yang detail. Menurut Sugiyono (2017), peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan jika tidak mengenal teknik pengumpulan data. Dengan teknik yang sudah diatur, peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### **a. *Intereview* (Wawancara)**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam rangka memperoleh informasi untuk melakukan penelitian yang diharapkan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi-struktur dimana wawancara dimulai dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya tetapi peneliti boleh menambahkan pertanyaan berdasarkan respon informan (Slamet, 2019). Tujuan dari wawancara ini yaitu mencari masalah lebih terbuka, yaitu dimana pihak yang diundang wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini, peneliti melakukan sesi tanya jawab langsung dengan informan yaitu pihak Baitul Mal Aceh dan wali dari *mustahik* yang menerima zakat untuk menambah validnya penelitian ini. Adapun informan yang di wawancarai sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Tujuan</b>
Ketepatan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saja kriteria mustahik yang layak mendapatkan zakat?</li> <li>- ODGJ seperti apa yang layak mendapatkan zakat?</li> </ul>	Untuk mengetahui apakah mustahik tersebut sudah sesuai dengan kriteria dan syarat yang diberikan oleh baitul mal
Sosislisasi program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi seperti apa yang dilakukan baitul mal?</li> <li>- Darimana wali bapak/ibu mengetahui tentang bantuan ini?</li> </ul>	Untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan oleh baitul mal telah terlaksana dengan baik atau tidak
Tujuan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa tujuan baitul mal menyalurkan zakat untuk ODGJ?</li> <li>- Apakah ada dampak yang dialami mustahik setelah menerima bantuan?</li> </ul>	Untuk mengetahui tujuan dan apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum
Pemantauan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah baitul mal pernah melakukan kunjungan ke rumah ibu/bapak?</li> </ul>	Untuk mengetahui apakah baitul mal melakukan pemantauan dengan baik atau tidak

Sumber: data diolah (2023)

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah rekaman suatu peristiwa yang sudah terjadi (Sugiyono, 2017). Dokumentasi berupa beberapa arsip atau dokumen penting yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode dokumenter bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang informan dengan merekamnya dari pengamatan langsung peneliti atau dengan menangkapnya di kamera.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data dengan baik dari hasil observasi, wawancara dan lain-lain. Adapun proses analisa daya yang dilakukan yaitu mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu:

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses meringkas, menentukan pokok-pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu (Sugiyono, 2017). Reduksi data dimulai sejak awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan pada saat pengumpulan data.

#### b. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan mengumpulkan data di lokasi dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dinilai sangat penting karena akan menuntun untuk memahami proses penelitian secara baik. Dalam melakukan pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara dengan informan dan dokumentasi kegiatan agar peneliti dapat melakukan penyajian data.

#### c. Penyajian data

Tahap penyajian data merupakan proses dimana data penelitian dikumpulkan dalam bentuk tulisan yang sistematis untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Ini melibatkan penyajian materi dalam kalimat atau paragraf yang menjawab masalah penelitian utama yang muncul dari penelitian.

#### d. Tahap verifikasi/penarikan kesimpulan

Data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh. Langkah ini berguna untuk memberikan gambaran hasil penelitian saat ini dan

menjawab permasalahan penelitian dengan kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, terlebih dahulu harus dilakukan analisis mendalam baik dari observasi catatan lapangan maupun dokumentasi mengenai efektifitas penyaluran zakat.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal provinsi yang mulai berdiri pada April 1973. Saat itu, pemerintah Daerah Istimewa Aceh membentuk Badan Pengelola Harta Kekayaan (BPHA) yang dibentuk dengan surat keputusan gubernur provinsi. Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 1973. Seiring berjalannya waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan kelembagaan, lembaga BPHA menjadi Badan Harta Agama (BHA) pada Januari 1975 dan kembali menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS/BAZDA) pada Februari 1993.

Selain itu, Aceh mendapatkan momentum untuk implementasi formal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penerapan Syariat Islam Syariat Islam, menetapkan Baitul Mal sebagai salah satu cabang hukum Islam *kaffah* di Aceh. Pendirian Badan Baitul Mal di Aceh pada tahun 2003 merupakan bagian dari implementasi syariat Islam dengan prinsip *kaffah*. Umat Islam Aceh mendambakan lembaga yang pernah ada dalam sejarah Islam. Padahal, kewenangan Baitul Mali saat itu tidak sebatas pengelolaan harta benda keagamaan, melainkan difungsikan sebagai perbendaharaan (Islam). Terakhir, SK Gubernur Aceh No. 18 Tahun 2003 diadopsi sebagai implementasi UU Administrasi Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999, yang selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 terkait Baitul Mal, mengubah amanat Pasal. Menurut Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Pemerintahan Aceh Tahun 2006, Kekuasaan Administrasi Zakat dibentuk di Provinsi Aceh yang kemudian disebut Baitul Mal Aceh sampai sekarang.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga daerah nonstruktural yang berwenang mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, dana keagamaan untuk kemaslahatan umat dan menjadi wali/wali anak yatim piatu. dan/atau pelaksana yang tidak mempunyai wali menurut hukum Islam. Baitul Mal dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, kabupaten/kota, pemukiman dan gampong (desa). Harta keagamaan (termasuk zakat) menjadi tugas utama Baitul Mal untuk mengelolanya. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 18 Tahun 2003: “Misi Badan Baitul Mal adalah untuk mengelola zakat dan pemberdayaan aset keagamaan sesuai dengan hukum Syariah Islam.”

Pasal 6 SK Gubernur No. 18 Tahun 2003 memperjelas misi Baitul Mal, menjelaskan bahwa misi Baitul Mal tidak seluas pengelolaan keuangan negara. Keberadaan Baitul Mal di Aceh terbatas pada pengelolaan harta benda keagamaan dan penegasan kembali kewenangan BPHA atau BHA ditambah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan tugas yang ditentukan dalam keputusan gubernur, Badan Baitul Mal mempunyai tugas sebagai berikut; pengumpulan zakat, distribusi Zakat; pendataan *Mustahik* dan *Muzakki*; penelitian tentang harta keagamaan; penggunaan properti keagamaan; Meningkatkan kualitas harta keagamaan dan memperkokoh harta keagamaan sesuai syariat Islam.

Baitul Mal Aceh sendiri saat ini memiliki kantor yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Baitul Mal Aceh beroperasi dengan berpegang teguh kepada hukum-hukum syariah dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadits.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Dalam hal operasionalnya Baitul Mal Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

##### 1. Visi

Visi Baitul Mal Aceh adalah:

Menjadi lembaga amil yang amanah, profesional, dan progresif.

##### 2. Misi

Adapun beberapa misi Baitul Mal Aceh adalah:

- a) Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal.
- b) Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
- c) Menerapkan total *quality* manajemen dalam pengelolaan ZISWAF.
- d) Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
- e) Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
- f) Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
- g) Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

#### 4.1.3 Program Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memiliki kepentingan umum. Baitul Mal memiliki beberapa program yang telah disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan yaitu kepada fakir, miskin,

*muallaf, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil* dan amil. Adapun beberapa program tersebut yaitu: (Baitul Mal Aceh, 2023)

### 1. Santunan Bulanan Fakir

Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta. Sasaran *mustahik* yang menerima bantuan santunan bulanan fakir ini adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan janda fakir yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan Gampong, BMG, BMK, RSJ Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh.

Kriteria umum *mustahik* penerima santunan bulanan fakir yaitu;

- berstatus fakir
- tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap
- tidak mendapatkan bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan BMA di tahun bersamaan
- tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang penghasilan perbulannya 1/3 nisab zakat atau setara dengan Rp2.300.000

### 2. Pendistribusian Dana Zakat Kepada UPZ

Tujuan dari program ini adalah untuk menyalurkan dana zakat kepada Satuan Kerja Pemerintah (SKPA) UPZ Aceh dan instansi vertikal yang menyetorkan zakatnya ke rekening BMA atau BMA zakat dan modal penghimpunan dan penyaluran zakat agar lebih optimal. Sasaran *mustahik* yang menerima bantuan ini adalah *mustahik* miskin dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 2.300.000 di setiap lingkungan UPZ dan direkomendasikan oleh UPZ kepada BMA. Hasil

yang diharapkan adalah meningkatnya komitmen UPZ SKPA dan instansi vertikal untuk tetap membayar zakat melalui BMA.

### 3. Bantuan Bagi Penderita Kanker, *Thalasemia* dan Penyakit Kronis Lainnya

Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban biaya pengobatan bagi pasien kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya, serta memberikan perawatan medis yang memadai kepada pasien dari keluarga miskin yang menderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya. Kriteria *mustahik* yang menerima bantuan itu adalah orang-orang dari keluarga miskin dengan penghasilan bulanan kurang dari 1/3 nisab zakat atau setara dengan Rp. 2.300.000, berdomisili di provinsi Aceh dan sedang menjalani perawatan rutin di rumah sakit. Penyakit kronis yang dapat ditolong antara lain kanker, talasemia, gagal ginjal, hidrosefalus, penyakit jantung koroner, lupus dan penyakit yang membutuhkan intervensi medis bulanan.

### 4. Santunan Ramadhan Bagi Keluarga Miskin

Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin selama bulan Ramadan dan meringankan beban fakir miskin dalam menyambut Idul Fitri. Kriteria *mustahik* untuk menerima bantuan ini adalah orang-orang dari keluarga miskin dengan pendapatan kurang dari 1/3 dari zakat nisab atau setara dengan Rp 2.300.000, tempat tinggal di provinsi Aceh, keluarga yatim piatu dan penerima manfaat akan diprioritaskan. dibatasi maksimal 1 orang per keluarga. Dukungan ini hanya diberikan kepada 2 orang *mustahik* di setiap gampong/desa yang ditentukan oleh perangkat desa.

### 5. Bantuan Lansia Miskin

Tujuan program ini adalah meringankan beban keluarga lansia miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta meningkatkan kualitas hidup lansia

miskin yang berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas intelektual dari keluarga miskin. Kriteria *Mustahik* untuk menerima bantuan ini adalah orang miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 2.300.000, berdomisili di provinsi Aceh, berusia 60 tahun atau lebih, cacat, tidak memiliki dana pensiun atau pendapatan tetap, tidak memiliki BMA dukungan berkelanjutan yang menerima jumlah yang sama atau lebih tinggi di tahun yang sama dan tidak berada di tangan keluarga yang berpenghasilan di atas Rp 2.300.000

#### 6. Bantuan Dana Insidentil

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok *mustahik* yang mendesak, mengurangi beban keuangan keluarga kurang mampu dan meringankan beban siswa dalam biaya pendidikan. Sasaran yang akan dibantu adalah masyarakat miskin, pelajar Aceh/dhuafa, pasien/keluarga pasien sakit kronis dalam perawatan/rawat inap, cacat/buta dan lain-lain, serta jenazah yang dimakamkan di rumah sakit.

#### 7. Bantuan Bagi Keluarga yang Kepala Keluarga Sedang Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban keuangan bagi keluarga anggota tertanggung yang bertindak sebagai pencari nafkah tunggal di keluarga terlantar dari latar belakang kurang mampu. Kriteria *mustahik* yang didukung adalah keluarga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 2.300.000, berdomisili di provinsi Aceh, tulang punggung keluarga, yang berada di panti asuhan di Aceh dan saat ini tidak mendapat dukungan berkelanjutan dari pihak lain yang bernilai lebih dari Rp300.000 per bulan.

## 8. Bantuan Untuk Penanggulangan Stunting

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan makanan bergizi bagi ibu dan bayi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun serta mengurangi risiko stunting pada anak Aceh dari keluarga miskin. Kriteria Keringat Hitam yang mendapat santunan adalah orang dari keluarga kurang mampu dengan pendapatan per bulan kurang dari Rp 2.300.000, berdomisili di provinsi Aceh, ibu hamil, mengutamakan yang keluarganya menderita stunting, anak dibawah 2 tahun yang memenuhi kriteria stunting dan suami yang tidak merokok atau berkomitmen untuk berhenti merokok.

## 9. Bantuan Untuk Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin di Aceh menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, menyediakan air bersih yang layak dan layak minum bagi masyarakat miskin di Aceh, serta mengurangi risiko terhambatnya pertumbuhan keluarga miskin di Aceh melalui perbaikan kemurnian untuk mengurangi sistem pasokan air.

## 10. Zakat Family Development/ZFD

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga miskin di Provinsi Aceh. Kriteria *mustahik* yang menerima bantuan ini adalah keluarga miskin/miskin dengan penghasilan di bawah Rp 2.300.000, berdomisili di Provinsi Aceh, memiliki embrio usaha atau kemauan keras dan keterampilan/pengalaman yang cocok untuk usaha tersebut. untuk berlari Bantuan ini diprioritaskan untuk penyandang disabilitas; keluarga dengan lebih dari 3 tanggungan; janda dengan tanggungan; korban kekerasan dalam rumah tangga; korban konflik; tinggal di rumah yang tidak layak huni; Keluarga yang kepala keluarganya sudah tidak produktif lagi.

## 11. Modal Usaha Ultra Mikro

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap permodalan berisiko, melepaskan usaha ultra mikro dari rentenir dan membantu pemulihan keuangan usaha ultra mikro di 19 negara yang terdampak pandemi. Kriteria *Mustahik* untuk mengikuti program ini adalah orang yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 2.300.000, memiliki embrio bisnis di kelas ultra mikro, atau memiliki keterampilan profesional yang bersertifikat sertifikat lembaga pelatihan resmi yang berkedudukan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Saat ini tidak menerima dana dari entitas lain dan maksimal 1 orang perKK yang menerima manfaat.

## 12. Beasiswa Penuh Anak *Muallaf* SMP-SMA

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Aceh dari keluarga *muallaf*, memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak *muallaf*, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak *muallaf* untuk menerima dan memperoleh pendidikan yang layak, serta mengurangi beban keuangan masyarakat keluarga miskin pindah agama. Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anaknya. Kriteria *mustahik* yang menerima program ini adalah siswa dari keluarga pindahan, 1 keluarga hanya diperbolehkan untuk satu pelamar, diutamakan *muallaf* di bawah usia 5 tahun yang ingin mengikuti dan melanjutkan pendidikan di tingkat SMP/MTs atau SMA/MA di pondok pesantren/pesantren yang ditunjuk di BMA yang berlokasi di Provinsi Aceh; Prioritas anak dari daerah perbatasan/rentan agama yaitu Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Singkil, Subussalam dan Aceh Tamiang.



### 13. Beasiswa Bagi *Muallaf* D3/S1

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik, meringankan beban ekonomi keluarga *muallaf* dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak dan mempersiapkan *mustahik* yang mempunyai kemampuan, pengalaman dan jaringan luas. Kriteria *mustahik* dari program ini adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga *muallaf*, ber KTP domisili di Provinsi Aceh, bukan penerima bidikmisi/KIP/beasiswa berkelanjutan lainnya dan bersedia mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan BMA.

### 14. Beasiswa Berkelanjutan Bagi Anak *Muallaf* Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk putra-putri Aceh dari keluarga *muallaf* dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik dan meringankan beban ekonomi bagi keluarga *muallaf* dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah *mustahik* yang sudah di bina oleh BMA yang sedang menempuh pendidikan di sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kriteria *mustahik* yang menjadi sasaran program ini yaitu *mustahik* yang berasal dari keluarga *muallaf*, berdomisili di Aceh Besar dan Banda Aceh, tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari lembaga lain dan bersedia mengikuti semua ketentuan yang diberikan BMA.

### 15. Bantuan Pemberdayaan *Muallaf*

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu memperkuat pemahaman keagamaan, membantu memperkuat ekonomi keluarga *muallaf* dengan akses modal usaha dan menghilangkan kesenjangan sosial antara *muallaf* dengan penduduk setempat. Sasaran *mustahik* dari program ini adalah pemberdayaan

ekonomi, sasaran *mustahik* untuk kegiatan ini adalah *muallaf* yang sudah ikrar syahadat maksimal 3 tahun yang berdomisili Provinsi Aceh dan bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk modal usaha sesuai dengan usaha dan keahlian yang dimiliki. Dan sasaran selanjutnya adalah pembinaan *muallaf* baru, sasaran *mustahik* untuk kegiatan ini adalah *muallaf* yang sudah ikrar syahadat di Provinsi Aceh maksimal 1 tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang dipergunakan untuk santunan selama pembinaan dan kebutuhan perlengkapan ibadah.

#### 16. Bantuan Untuk Korban Bencana Alam, Bencana Kemanusiaan dan Musibah Bencana Lainnya

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya, meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia dan melaksanakan tindakan penanggulangan bencana secara tepat dan cepat. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang terkena dampak bencana di Indonesia.

#### 17. Bantuan Dana Untuk Kegiatan Seminar ZISWAF, Pengembangan Dakwah dan Kegiatan Syiar Islam Lainnya

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas organisasi/lembaga yang bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan dakwah dan dakwah Islam. Kriteria organisasi/unit penerima bantuan ini berada di Aceh, dengan mengajukan proposal kegiatan ke BMA dengan jenis kegiatan/seminar/pelatihan terkait ZISWAF, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, amal dan sosial.

#### 18. Bantuan Penunjang Pendidikan, Kesehatan dan Syiar Islam

Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan beban keuangan orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan dan dakwah Islam dengan penghasilan minimal dan untuk membantu biaya transportasi pelajar/pelajar Aceh yang pergi ke luar Aceh atau ke luar negeri/pulang. *Mustahik* penerima bantuan ini adalah siswa yang memiliki keterbatasan transportasi jika belum pernah mendapatkan bantuan tiket dari BMA. Guru jaga, tenaga kesehatan, mubaligh, guru ngaji dan relawan/pekerja kemanusiaan, dengan syarat telah mengabdikan minimal 3 tahun.

#### 19. Bantuan Dana untuk Solidaritas Dunia Islam

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu umat Islam di seluruh dunia yang sedang mengalami bencana/bencana alam/bencana kemanusiaan, memberikan bantuan untuk meringankan/melepaskan beban umat Islam yang mengalami bencana dari terpuruknya masalah kemanusiaan dan silaturahmi untuk memahami Ukhuwah Islamiyah . cinta dan persaudaraan antar umat beragama

#### 20. Bantuan Dana untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal

Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan masyarakat kehabisan bekal untuk kembali ke negara asalnya dan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat kehabisan bekal. Kriteria orang berjerawat hitam yang menerima bantuan ini adalah orang yang mengikuti tata cara ibadah; orang dari luar daerah yang kehabisan makanan di Banda Aceh dan Aceh Besar; Orang Aceh yang bermigrasi dari Provinsi Aceh/Luar Negeri; WNA tertahan di Provinsi Aceh.

## 21. Bantuan Dana Pemenuhan Kebutuhan Pokok *Mustahik* di Rumah Singgah

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu rumah singgah memenuhi biaya operasional dasar mereka. Tujuan dari program ini adalah tempat penampungan sementara yang menerima orang sakit atau pengungsi di Provinsi Aceh. Dan kriteria tempat penampungan adalah yang memiliki penghuni aktif minimal 10 orang, bertempat di rawat jalan, beroperasi minimal 2 tahun dan berbadan hukum fasilitas/unit.

## 22. Beasiswa Penuh Tahfidh Al-Qur'an Jenjang SMP/MTs dan SMA/MA

Tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan Huffadz (penghafal Quran) yang dapat memahami dan menghafal Quran untuk memperkuat fondasi agama dan iman di Provinsi Aceh di masa depan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Aceh yang miskin. Keluarga, mengurangi jumlah anak yang putus sekolah karena tidak mampu sekolah dan juga mengurangi beban keuangan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Kami mencari anak-anak yang memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti program Tahfidzul Qur'an dan yang tahu cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

## 23. Beasiswa Penuh Satu Keluarga Satu Sarjana

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua putra dan putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mengurangi beban keuangan keluarga miskin untuk mengurus kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, dan membekali *Mustahik* dengan keterampilan, pengalaman dan menghasilkan jaringan yang luas. bersaing dalam dunia persaingan. Kriteria *Mustahik* untuk bantuan ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 2.300.000,- yang merupakan penduduk Aceh, tidak menerima Bidikmisi/KIP/atau beasiswa lainnya dan sedang

belajar di Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry dan STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh.

#### 24. Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Tujuan dari program ini adalah untuk meringankan beban keuangan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, mengurangi jumlah anak putus sekolah karena tidak mampu mengenyam pendidikan, dan mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. *Mustahik* yang layak untuk beasiswa ini adalah *mustahik* yang berasal dari keluarga miskin yang tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar dan bersedia memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh BMA.

#### 25. Beasiswa Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Tujuan dari program ini adalah membantu anak-anak dari keluarga miskin khususnya untuk meningkatkan pendidikan mereka, mengurangi beban keuangan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan mengurangi anak putus sekolah karena kekurangan dana. Kelompok sasaran *Mustahik* dari program beasiswa ini adalah *mustahik* yang berasal dari keluarga kurang mampu, merupakan penduduk Provinsi Aceh dan sedang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa/negeri lain dan saat ini tidak mendapatkan bantuan serupa dari pihak lain.

#### 26. Beasiswa Penuh Bagi Siswa/Santri

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa/santri dari keluarga miskin di Aceh melalui Zakat dan untuk mengurangi beban keuangan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan siswa/santri. Kriteria *mustahik* yang mendapat bantuan ini adalah *mustahik* yang berasal dari keluarga kurang mampu yang merupakan penduduk Provinsi Aceh

dan bersedia mengikuti/melanjutkan pendidikannya di pesantren/dayah yang ditunjuk BMA.

#### 27. Beasiswa Vokasi

Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada putra putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, mengurangi beban keuangan keluarga miskin sehingga dapat mengurus kebutuhan pendidikan anak-anaknya, mengurangi jumlah pengangguran pemuda/pelajar/mahasiswa usia kerja karena alasan keuangan. membatasi dan menyiapkan generasi muda penerus yang kompetitif dalam dunia kerja. Kriteria penerima beasiswa ini adalah *mustahik* dari keluarga miskin, siswa/siswi prioritas dengan prestasi dan bakat/keterampilan yang esensial.

#### 28. Beasiswa Bagi Santri Tahfidz Al-Qur'an

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para santri/siswa yang mengikuti program tahfidz Al-Qur'an agar tidak terbebani oleh biaya pendidikan dan untuk lebih mendorong para santri/siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan berekspreasi untuk memperhatikan dan memahami Al Quran dan menggalang da'i dari kalangan penghafal Al-Quran dan yang mampu memahami dan mengingat Al-Qur'an untuk meningkatkan keimanan masyarakat Aceh di masa mendatang. Kriteria *mustahik* yang akan menerima beasiswa ini adalah *mustahik* yang berasal dari keluarga fakir miskin, santri berdomisili di Aceh, santri/siswa aktif di pondok pesantren/dayah, sedang mengikuti program Tahfidz dan memiliki minimal 10 juz dan maksimal 25 juz kelas Mutqin dan usia maksimal yang dihafal *Mustahik* adalah 20 tahun di momen hibah.

## 29. Bantuan Dana Untuk Penyusunan Tugas Akhir bagi Mahasiswa D3/S1

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda Aceh dari keluarga miskin, meringankan beban biaya mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan mengurangi jumlah mahasiswa putus kuliah karena keterbatasan ekonomi. Sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa miskin yang sedang menyusun tugas akhir/skripsi pada PT di dalam wilayah provinsi Aceh. Kriteria *mustahik* yang mendapatkan bantuan adalah *mustahik* yang berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari jurusan eksakta minimal 2,75 dan jurusan non eksakta minimal 3,00 dengan maksimal semester 10 dan telah menyelesaikan penyusunan proposal bab 1 sampai bab 3.

## 30. Bantuan Dana Pendidikan Bagi Santri

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu menutupi biaya pendidikan selama mereka belajar di pesantren/dayah dan memberikan bantuan keuangan kepada orang tua siswa yang mengurus kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kriteria *mustahik* untuk bantuan ini adalah santri berusia di bawah 20 tahun dari keluarga kurang mampu dan santri yang tinggal di pondok pesantren/dayah yang terdaftar sebagai santri aktif.

## 31. Beasiswa Cendekia

Tujuan program ini adalah untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anaknya dan mengurangi angka putus sekolah yang dikarenakan tidak memiliki biaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelajar jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan D3/S1 dari keluarga miskin yang berdomisili di provinsi Aceh. Kriteria *mustahik* yaitu berasal dari keluarga miskin, diutamakan bagi anak yatim/piatu/yatim piatu, memiliki prestasi


akademik (nilai kelas 8.5) dan prestasi non akademik, orang tua/wali tidak memiliki sumber penghasilan utama dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh.

### 32. Amil UPZ

Tujuan program ini adalah untuk menyalurkan hak amil unit pengumpul zakat (UPZ) lembaga/instansi non pemerintah aceh sebesar 2% dari jumlah setoran zakat masing-masing UPZ, meningkatkan motivasi amil UPZ dalam mengumpulkan zakat di lingkungan UPZ dan meningkatkan profesionalisme dan kinerja amil UPZ. Kriteria amil yang diberikan adalah pengurus UPZ yang ditetapkan berdasarkan SK dari pimpinan masing-masing lembaga/instansi non pemerintah Aceh

### 33. Amil Relawan

Tujuan dri program ini adalah untuk memenuhi hak amil relawan Baitul Mal Aceh (BMA) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BMA dalam mengoptimalkan penerimaan, penyaluran dan pendampingan zakat





#### **4.1.4 Program Santunan Bulanan Fakir untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari Keluarga Kurang Mampu**

Baitul Mal adalah lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan harta benda milik umat atau kepentingan umum. Salah satu program yang dimiliki Baitul Mal Aceh yaitu program santunan bulanan fakir yang membantu masyarakat fakir. Salah satu sasaran *mustahik* yang diberikan bantuan ini adalah *mustahik* dengan gangguan jiwa, khusus program santunan bulanan fakir dengan sasaran *mustahik* Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini baru disalurkan sekitar akhir tahun 2020. Awalnya bantuan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa ini hanya diberikan kepada *mustahik* sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar, tetapi dalam tahun berjalan sudah mulai berkembang ke seluruh wilayah Aceh.


Sumber yang digunakan dalam menjalankan program ini adalah dari dana zakat dan infaq yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh. Saat ini penerima zakat dari program santunan bulanan fakir dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Aceh yaitu 70 orang. Program ini sangat membantu perekonomian keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keterbatasan mental yaitu gangguan jiwa dan bisa sedikit mencegah orang dengan gangguan jiwa hidup terlantar tanpa memiliki biaya setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Baitul Mal juga memiliki syarat-syarat tertentu dan orang dengan gangguan jiwa tersebut harus memenuhi syarat agar bisa mendapatkan bantuan tersebut. (Yuwita, 2023)

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh**



**Sumber:** Baitul Mal Aceh (2023)

## 4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang ada di atas mengenai penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu melalui program santunan bulanan fakir oleh Baitul Mal. Program ini disalurkan khusus untuk fakir dan fakir yang diberikan bantuan ini yaitu yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Baitul Mal Aceh mengenai tata cara yang dilakukan dalam menyalurkan program tersebut kepada fakir yang memiliki penyakit gangguan jiwa.

### 4.2.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dari Keluarga Kurang Mampu

Mekanisme merupakan sebuah cara atau tahapan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, di mana dana zakat yang telah terhimpun dari *muzakki* disalurkan kepada *mustahik*. Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung di Baitul Mal Aceh dengan Kepala Sub Bagian Pendistribusian yaitu Ibu Yuwita tentang mekanisme Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan program santunan bulanan fakir dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa, bahwa dalam menyalurkan program santunan bulanan fakir dengan sasaran ODGJ Baitul Mal Aceh telah bekerja sama dengan pihak Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kabupaten, Rumah Sakit Jiwa Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh dalam pendataan *mustahik* yang layak untuk menerima bantuan ini, adapun permohonan langsung *mustahik* ke Baitul Mal Aceh.

*Mustahik* ODGJ yang diberikan bantuan ini yaitu yang bukan ODGJ yang menggunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, ODGJ yang menjadi sasaran bantuan ini yaitu ODGJ yang melakukan pengobatan rutin, memiliki orang tua/wali yang mengurusnya, wali yang dimaksud di sini bisa saja

berupa aparat desa, rumah sakit jiwa maupun yang lainnya. Pihak Baitul Mal Aceh juga menegaskan dana yang disalurkan untuk ODGJ senilai 600 ribu perbulan.

Sebelum melakukan penyaluran, tahap pertama yang dilakukan adalah *mustahik* ODGJ tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dan melampirkan beberapa berkas syarat administrasi, berkas yang dimaksud yaitu:

1. Fotokopi KTP/identitas resmi lainnya
2. Fotokopi kartu keluarga
3. Surat keterangan kurang mampu/surat keterangan dari keuchik tentang kelayakan menerima bantuan dan tidak mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama dari pihak lain
4. Surat keterangan gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah
5. Surat penunjukan pengelola bantuan yang dikeluarkan oleh keuchik gampong
6. Fotokopi buku rekening Bank Aceh yang aktif

Setelah melengkapi berkas administrasi pihak Baitul Mal Aceh akan mengumpulkan informasi dan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh. Karena program zakat santunan bulanan fakir adalah penyaluran yang dilakukan setiap bulan maka pihak Baitul Mal Aceh setiap bulannya akan melakukan kunjungan lapangan rutin untuk memastikan bahwa *mustahik* yang menerima program zakat ini masih memenuhi syarat atau masih layak menerima bantuan ini. Setelah *mustahik* menyerahkan syarat administrasi maka Baitul Mal Aceh melakukan

tahap berikutnya yaitu tahap pendataan, verifikasi dan validasi, tahap tersebut yaitu:

1. Kegiatan pendataan *mustahik* dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa yang telah lebih dulu mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya.
2. Lalu dilakukan pendataan *mustahik* yang dilakukan melalui kerjasama dengan Baitul Mal Gampong (BMG), Baitul Mal Kabupaten (BMK), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, Dinas Kesehatan Aceh dan permohonan langsung *Mustahik* ke Baitul Mal Aceh melalui layanan *mustahik* BMA.
3. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara dan kunjungan untuk mengetahui apakah *mustahik* tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh BMA.
4. Jika ditemukan *mustahik* penerima bantuan yang tidak lagi sesuai dengan kriteria, maka *mustahik* tersebut dapat dikeluarkan dari daftar penerima bantuan santunan bulanan fakir.
5. Tim pelaksana kegiatan mempersiapkan dan menyerahkan DHV kepada kepala sekretariat BMA melalui kepala bagian pemberdayaan.

Setelah tahap pendataan, verifikasi dan validasi *mustahik* yang menerima zakat maka selanjutnya adalah tahap penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu:

1. Kepala sekretariat Baitul Mal Aceh mengusulkan daftar *mustahik* yang menerima bantuan dan DHV kepada badan Baitul Mal Aceh dalam bentuk lembar pengendalian kegiatan

2. Kepala sekretariat Baitul Mal Aceh menetapkan *mustahik* yang menerima santunan bulanan fakir dalam bentuk SK, setelah mendapatkan persetujuan badan Baitul Mal Aceh
3. Tim pelaksana kegiatan mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran bantuan santunan bulanan fakir
4. Dana akan ditransfer langsung oleh bendahara zakat sekretariat Baitul Mal Aceh ke rekening masing-masing *mustahik*/wali *mustahik*
5. Jika semua tahapan telah selesai maka nama-nama *mustahik* penerima bantuan akan diteruskan kepada Baitul Mal Kabupaten/lembaga terkait

#### **4.2.2 Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dari Keluarga Kurang Mampu**

Berdasarkan pembahasan dan mekanisme serta syarat dan prosedur penyaluran zakat program santunan bulanan fakir dengan sasaran ODGJ maka dapat diukur dengan 4 indikator penyaluran dana zakat, maka dapat dilihat:

1. **Ketepatan Sasaran**, yaitu dimana pihak Baitul Mal Aceh telah menetapkan syarat dan kriteria untuk penerima zakat santunan bulanan fakir dengan sasaran ODGJ, salah satu syaratnya yaitu penerima bantuan harus memiliki KTP/identitas resmi lainnya dan menyatakan bahwa *mustahik* berdomisili di Provinsi Aceh, *mustahik* juga harus memiliki surat keterangan gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah, *mustahik* juga harus memiliki surat penunjukkan pengelola bantuan yang dikeluarkan oleh keuchik dikarenakan ODGJ tidak bisa mengelola dana yang akan diberikan oleh Baitul Mal Aceh maka *mustahik* harus memiliki wali dan telah diverifikasi oleh desa dan wali tersebut yang akan mengelola dana yang diberikan, dan syarat

berikutnya adalah *mustahik* harus memiliki surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh desa agar Baitul Mal mengetahui apakah *mustahik* tersebut layak menerima bantuan ini dan *mustahik* tersebut tidak mendapatkan bantuan dengan jumlah yang sama dari pihak lain. Salah satu kriteria *mustahik* yang menerima bantuan ini yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan kriteria khusus yang harus dimiliki ODGJ tersebut yaitu gangguan jiwa yang bukan disebabkan oleh narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, lalu ODGJ yang berstatus sebagai kepala keluarga/tulang punggung keluarga sebelum mengalami gangguan jiwa/yang sudah tidak memiliki orang tua, dan juga ODGJ yang terlantar dan tinggal di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Penerima bantuan santunan bulanan fakir dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa sejauh ini sudah terhitung 70 orang dari seluruh Aceh dan mulai terhitung pada tahun 2021.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penerima Bantuan Santunan Bulanan Fakir Dengan Sasaran Orang Dengan Gangguan Jiwa**

Tahun	Jumlah Penerima
2021 - جامعة الرانيري	28
2022 - RANIRY	42

Sumber: Data diolah (2023)

- Sosialisasi Program**, ketika ingin melakukan suatu program langkah awal yang akan dilakukan suatu lembaga adalah melakukan sosialisasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh masyarakat agar program ini lebih dikenal oleh masyarakat terutama untuk masyarakat yang sudah ditargetkan oleh lembaga tersebut. Peran sosialisasi ini cukup penting karena bisa memberikan pemahaman dan mempermudah masyarakat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Ibu Yuwita selaku Kepala Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh sudah melakukan sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan memasang baliho di jalan tentang program zakat yang kini telah hadir untuk orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan Baitul Mal Aceh juga selalu mengupdate berita pada saat melakukan penyaluran zakat dengan program tersebut dan Baitul Mal juga memasang berita pada koran tentang zakat untuk orang dengan gangguan jiwa tersebut.

3. **Tujuan Program**, Kepala Sub Bidang pendistribusian menyatakan bahwa tujuan program santunan bulanan fakir ini memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari *mustahik* dan meningkatkan kualitas hidup *mustahik* yaitu *mustahik* yang sudah tidak mampu lagi berusaha dan tidak memiliki harta dan sejauh ini bisa dikatakan hampir tercapai karena dari awal tahun 2021 penyalurannya tidak pernah terlambat setiap bulannya kepada *mustahik*. Salah satu penerima bantuan santunan bulanan fakir ini adalah orang dengan gangguan jiwa, dan karena adanya program ini sangat membantu *mustahik* orang dengan gangguan jiwa tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam pengurusan *mustahik* tersebut. Tetapi masih ada wali dari *mustahik* yang merasa kurang dengan uang 600 ribu perbulan yang diberikan oleh Baitul Mal karena kebutuhan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa tergolong mahal dan banyak.
4. **Monitoring/pemantauan**, pemantauan program ini dilakukan setelah *mustahik* melakukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh agar bisa mendapatkan bantuan, pemantauan program ini juga bisa disebut mengamati apakah *mustahik* yang mengajukan permohonan kepada



Baitul Mal layak menerima bantuan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wali *mustahik* menyatakan bahwa saat mereka mengajukan permohonan kepada Baitul Mal maka Baitul Mal akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui apakah permohonan yang dilakukan oleh wali *mustahik* sudah sesuai dengan syarat dan kriteria yang diberikan oleh Baitul Mal. Dan Baitul Mal melakukan validasi bulanan untuk mengetahui apakah *mustahik* tersebut masih layak menerima bantuan tersebut atau tidak.

Maka berdasarkan 4 indikator yang telah disesuaikan dalam mengukur efektivitas maka dapat dilihat bahwa dari pihak Baitul Mal telah menyalurkan dana zakat konsumtif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para *mustahik* juga mengatakan hal yang sama.

Dari segi ketepatan sasaran, Baitul Mal sudah tepat dalam menjalankan tugasnya yaitu menyalurkan zakat konsumtif untuk orang yang berasal dari keluarga kurang mampu dan menderita gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibantu adalah benar orang dengan gangguan jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan dari segi ekonomi walaupun ada wali *mustahik* yang mengatakan bahwa dana yang disalurkan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan *mustahik* tersebut tetapi mereka tetap bersyukur karena dapat meringankan beban perekonomian keluarganya. Dari segi sosialisasi program juga sudah sangat membantu masyarakat dalam mengetahui dan memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan dan mengetahui informasi tentang program yang mereka butuhkan untuk meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari *mustahik*. Dari segi tercapainya tujuan dari program ini juga bisa dikatakan tercapai karena bantuan zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal sangat membantu perekonomian mereka dan membuat *mustahik* tercukupi kebutuhannya dan bisa melakukan konsultasi

dengan dokter tanpa memikirkan biaya transportasi dan biaya obat untuk *mustahik*. Dan yang terakhir dari segi *monitoring*/pemantauan sudah sangat baik karena tim dari Baitul Mal melakukan pemantauan sebelum menyalurkan zakat agar tidak salah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan melakukan pemantauan rutin agar *mustahik* yang menerima zakat tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal.

Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh dilakukan dengan menggunakan metode Zakat *Core Principles* (ZCP), yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas penyerapan dana zakat atau biasa disebut dengan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ini dilakukan dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan/pengumpulan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat.

**Tabel 4.2**

**Persentase Anggaran dan Penyaluran Dana Zakat Santunan Bulanan Fakir**

	2021	2022	Rata-Rata
Anggaran	6.300.000.000	6.600.000.000	6.450.000.000
Penyaluran	5.719.500.000	4.793.000.000	5.256.000.000
Persentase	90%	73%	81,5%

**Sumber:** Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh (2023)

Menurut ZCP, maka tingkat efektivitas penyaluran zakat santunan bulanan fakir di Baitul Mal Aceh selama 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 beroperasi sebesar 81,5% yang termasuk dalam kategori efektif, yang jumlah rata-rata anggaran selama 2 tahun terakhir adalah 6.450.000.000 dan jumlah penyaluran rata-rata selama 2 tahun terakhir adalah 5.256.000.000.

Apabila dilihat dari kategori pertahunnya, pada tahun 2021 dapat diartikan proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 90% dari anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat tergolong sangat efektif. Dan pada tahun 2022 dapat diartikan bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 73% dari anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat tergolong efektif. Efektivitas penyaluran zakat mengalami penurunan dari 2021 – 2022, hal ini dikarenakan ada *mustahik* yang meninggal dunia dan tidak lagi memenuhi kriteria dalam tahap pendistribusian.

### **4.3 Hasil Pembahasan**

#### **4.3.1 Mekanisme Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dari Keluarga Kurang Mampu**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Baitul Mal Aceh dan wawancara dengan wali dari *mustahik* yang menerima zakat peneliti dapat menganalisa bahwa, mekanisme penyaluran zakat untuk ODGJ dari keluarga kurang mampu pada Baitul Mal Aceh berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan juga telah memenuhi persyaratan. Seperti yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh bahwa penyaluran zakat untuk ODGJ ini telah dilakukan setiap bulan yang dimulai sejak awal tahun 2021, dan dana yang disalurkan oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada *mustahik* tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang jumlahnya. Sebelum dilakukan penyaluran para calon *mustahik* memberikan syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Baitul Mal, jika *mustahik* tersebut memenuhi semua syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh maka status calon *mustahik* telah berubah menjadi *mustahik* dan penyaluran zakat yang diberikan setiap bulannya akan ditransfer ke rekening *mustahik* namun apabila *mustahik* tersebut tidak memiliki rekening maka zakat tersebut akan di transfer ke rekening wali dari *mustahik* yang layak menerima

zakat setiap bulannya. Mekanisme ini dikatakan berjalan sesuai prosedur karena berdasarkan dari hasil wawancara dengan wali *mustahik* yang menerima zakat, dimana baik dari ketepatan sasaran, sosialisasi program yang dilakukan oleh Baitul Mal, tujuan dari program ini dan pemantauan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh telah diakui oleh wali dari *mustahik* hal tersebut sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah diinformasikan dan dijanjikan.

Jadi sesuai dengan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, mekanisme yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh ini dapat dikatakan telah berjalan sesuai prosedur sepenuhnya, yang berarti Baitul Mal Aceh telah sukses dalam menjalankan program penyaluran dana zakat untuk ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Adapun hasil penelitian ini juga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) dengan hasil bahwa penyaluran zakat untuk membantu masyarakat kurang mampu yang dilakukan Baitul Mal yaitu *mustahik* yang menerima bantuan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan dilakukan survey terlebih dahulu pada *mustahik* agar zakat yang disalurkan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkannya.

#### **4.3.2 Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dari Keluarga Kurang Mampu**

Efektivitas adalah beberapa elemen utama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, program dan kegiatan. Program yang efektif dapat diidentifikasi dengan membandingkan tujuan program, dan pendapat peserta program juga dapat digunakan untuk menentukan efektivitas. (Lubis & Syahbudi, 2023)

Berdasarkan pembahasan dan mekanisme serta syarat dan prosedur penyaluran dana zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu. Menurut Sari & Sumarti (2017), efektivitas program zakat ini dapat diukur dengan 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan *monitoring*/pemantauan.

Pertama, dari segi ketepatan sasaran bahwa keberhasilan suatu program ditentukan dengan penentuan sasaran yang tepat dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan karyawan BMA sasaran dari program ini adalah orang dengan gangguan jiwa yang berstatus keluarga fakir. Kedua, dari segi sosialisasi yaitu sebuah penyampaian informasi kepada masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh BMA yaitu dengan memasang baliho, memasang iklan di koran, dan mengupdate informasi di web BMA. Ketiga, dari segi tujuan program harus diperhatikan agar hasil dari program zakat sesuai dengan yang akan dicapai dan tujuan dari program ini yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir. Dan keempat, dari segi *monitoring*/pemantauan dilakukan agar program zakat yang telah disalurkan berjalan sesuai yang diinginkan tidak terjadi kecurangan dalam penyaluran dan penerima bantuan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dari indikator pengukur efektivitas penyaluran zakat yang sudah disebutkan diatas bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh telah berjalan dengan efektif dan telah sesuai dengan semua prosedur yang ada. Namun ada sedikit kendala seperti yang telah diketahui saat melakukan wawancara dengan wali dari *mustahik* yaitu jumlah dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh masih kurang untuk menunjang kebutuhan ODGJ tersebut. Akan tetapi wali dari *mustahik* tetap bersyukur karena telah mendapatkan bantuan dana tersebut karena sangat meringankan beban ekonomi wali dari *mustahik* tersebut.

Jika dilihat dari efektivitas Baitul Mal Aceh melakukan penyaluran zakat dalam program santunan bulanan fakir dan dinilai menggunakan metode Zakat *Core Principles* (ZCP) dan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada tahun 2021-2022 beroperasi sebesar 81,5% yang termasuk kedalam kategori efektif.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam menjalankan salah satu programnya yaitu santunan bulanan fakir dengan sasaran ODGJ telah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ada telah berjalan dengan efektif namun mungkin bisa ditingkatkan lagi sedikit jumlah dana yang diberikan, agar para wali dari *mustahik* tidak mengeluh kedepannya tentang dana yang disalurkan oleh Baitul Mal. Namun kekurangan ini bukan kesalahan dari Baitul Mal karena terbatasnya jumlah dana yang ada dan selalu bertambahnya permohonan calon *mustahik* untuk menerima bantuan ini yang mengharuskan pihak Baitul Mal Aceh menyesuaikan anggarannya.

Adapun penelitian yang terkait yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019) dan Ningsih (2022) bahwa indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan dianggap penting dalam berlangsungnya penyaluran zakat untuk masyarakat agar lembaga Baitul Mal bisa menyalurkan zakat kepada masyarakat yang tepat, dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi dan program yang ada pada Baitul Mal bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan tidak terjadi kesalahan karena telah dilakukan pemantauan.

#### **4.3.3 Analisis SWOT penyaluran zakat untuk ODGJ dari keluarga kurang mampu pada lembaga Baitul Mal Aceh**

Analisis SWOT adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai faktor desain sistem. Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika menggunakan kekuatan dan peluang sekaligus mengurangi berbagai kelemahan dan ancaman (Fatimah,

2020). Berdasarkan hasil analisis diperoleh gambaran aspek eksternal yang dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi lembaga Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada ODGJ di masa mendatang. Demikian pula menurut lingkungan internal, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penyaluran zakat ke ODGJ pada Baitul Mal Aceh.

Pentingnya analisis SWOT yaitu sebagai kerangka untuk menganalisis apa saja yang dimiliki lembaga dan apa yang tidak dimiliki, analisis ini penting untuk kelanjutan program yang dijalankan oleh BMA. Analisis SWOT dianggap sebagai analisis untuk mendeskripsikan lembaga yang paling dasar dan melalui analisa ini bisa menjadi bahan mencapai tujuan agar lebih efektif. Analisa yang diterapkan dengan benar dalam sebuah lembaga akan sangat membantu untuk melihat sisi lembaga yang selama ini tidak terlihat.

1. Kekuatan (*strengths*)

Terdapat beberapa aspek dalam lingkungan internal yang merupakan kekuatan bagi lembaga Baitul Mal Aceh dalam upaya penyaluran zakat untuk ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kekuatan tersebut diantaranya:

- a. Baitul Mal Aceh adalah lembaga penyalur zakat resmi yang ada di Provinsi Aceh
- b. Memiliki infrastruktur berupa gedung kantor BMA, laptop dan komputer
- c. Menyalurkan zakat secara terprogram dan bertanggung jawab
- d. Pendistribusian zakat dilakukan secara adil

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Terdapat beberapa aspek lingkungan internal yang merupakan kelemahan bagi lembaga Baitul Mal Aceh dalam upaya penyaluran

dana zakat untuk ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kelemahan itu diantaranya adalah:

- a. Validasi yang seharusnya dilakukan rutin setiap bulannya terkadang tidak terlaksana
- b. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program zakat untuk ODGJ yang ada di BMA
- c. Keluhan wali bahwa dana yang disalurkan tidak mencukupi kebutuhan
- d. Lokasi BMA kurang strategis

### 3. Peluang (*opportunities*)

Berdasarkan hasil temuan dan data-data yang telah dikumpulkan, baik yang bersifat sekunder maupun primer, maka berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu:

- a. Perkembangan media yang mendorong Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kualitas sosialisasi seperti memasang baliho, iklan di koran dan mengupdate berita di web
- b. Masyarakat yang ada di Provinsi Aceh senang berbagi informasi yang dimiliki
- c. Lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan lembaga terkait
- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu

### 4. Ancaman (*threats*)

Terdapat beberapa aspek eksternal yang kemudian dapat menghasilkan suatu ancaman atau hambatan dalam upaya penyaluran zakat untuk ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu, yaitu:

- a. Masyarakat yang belum terbiasa melakukan permohonan untuk mendapatkan zakat



- b. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang program zakat untuk ODGJ
- c. Dana yang diberikan tidak digunakan dengan bijaksana oleh wali *mustahik*
- d. Zakat diberikan kepada *mustahik* yang tidak layak menerimanya



**Tabel 4.3**  
**Matriks SWOT**

<p align="center"><i>Internal Strategic Factors Analysis (IFAS)</i></p> <p align="center"><i>External Strategic Factors Analysis (EFAS)</i></p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMA lembaga zakat resmi di Provinsi Aceh</li> <li>2. Memiliki infrastruktur berupa gedung kantor BMA, laptop dan komputer</li> <li>3. Menyalurkan zakat secara terprogram dan bertanggung jawab</li> <li>4. Pendistribusian zakat dilakukan secara adil</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Validasi yang harusnya dilakukan rutin setiap bulannya terkadang tidak terlaksana</li> <li>2. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program zakat untuk ODGJ yang ada di BMA</li> <li>3. Keluhan wali bahwa dana yang disalurkan tidak mencukupi kebutuhan</li> <li>4. Lokasi BMA kurang strategis</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan media yang mendorong Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan kualitas sosialisasi</li> <li>2. Masyarakat yang ada di Provinsi Aceh senang berbagi informasi yang dimiliki</li> <li>3. Lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan lembaga terkait</li> <li>4. Meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu</li> </ol>	<p><b>Strategi (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efisiensi penyaluran zakat yang ada di BMA</li> <li>2. Melakukan kerja sama dengan lebih banyak pihak agar penyaluran zakat menjadi lebih baik</li> </ol>	<p><b>Strategi (WO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi lebih luas lagi agar lebih banyak masyarakat mengetahui program zakat untuk ODGJ yang ada di BMA</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</li> </ol>

Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Masyarakat yang belum terbiasa melakukan permohonan untuk mendapatkan zakat 2. Kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang program zakat untuk ODGJ 3. Dana yang diberikan tidak digunakan dengan tidak bijaksana oleh wali <i>mustahik</i> 4. Zakat diberikan kepada <i>mustahik</i> yang tidak layak menerimanya	1. Mencantumkan informasi tentang program zakat untuk ODGJ di semua media yang digunakan BMA 2. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan setiap bulannya se maksimal mungkin	1. Lebih giat melakukan sosialisasi beserta tata cara melakukan permohonan 2. Memberikan pengertian kepada <i>mustahik</i> tentang dana yang diberikan

Sumber: Data diolah (2023)

1. Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*)

Dengan memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran zakat yang ada di Baitul Mal Aceh dan melakukan kerja sama dengan lebih banyak pihak agar penyaluran zakat menjadi lebih baik

2. Strategi ST (*Strenghts-Treaths*)

Dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki Baitul Mal Aceh untuk mengatasi ancaman, dapat dilakukan dengan mencantumkan informasi tentang prograam zakau untuk ODGJ yang ada di Baitul Mal Aceh di semua media yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh agar masyarakat tidak kekurangan informasi dan bisa membuat masyarakat mudah melakukan


permohonan langsung ke Baitul Mal Aceh dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan setiap bulannya se maksimal mungkin

3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, dengan ini yang dapat dilakukan adalah sosialisasi lebih luas lagi agar lebih banyak masyarakat mengetahui tentang program zakat untuk ODGJ yang ada di Baitul Mal Aceh dan meningkatkan lagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh

4. Strategi WT (*Weaknesses-Treaths*)

Dalam usaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, dapat dilakukan dengan cara lebih giat melakukan sosialisasi tentang tata cara melakukan permohonan secara langsung kepada Baitul Mal Aceh dan memberikan pengertian kepada *mustahik* tentang dana yang diberikan agar wali *mustahik* tidak mengeluh tentang sedikitnya dana yang diberikan.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Baitul Mal adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengurus segala macam kekayaan rakyat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini, Baitul Mal berperan penting sebagai lembaga yang menyalurkan dana zakat kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan Baitul Mal dalam menyalurkan zakat kepada ODGJ yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan yang telah dibahas sebelumnya tentang penyaluran zakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penyaluran zakat, dapat dilihat dari mekanisme penyaluran zakat untuk orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu oleh Baitul Mal Aceh telah mencapai tujuannya secara baik sesuai prosedur, sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
2. Efektivitas penyaluran zakat, mengukur efektivitas dengan menggunakan 4 indikator yaitu dari segi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu sudah efektif. Namun dari segi dana menurut wali *mustahik* dianggap kurang tetapi dana yang disalurkan sudah sesuai anggaran.

3. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyaluran zakat untuk ODGJ di Baitul Mal Aceh. Faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyaluran zakat untuk ODGJ yaitu validasi yang tidak rutin dilakukan setiap bulan dan sosialisasi yang belum merata sampai ke pedalaman.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mempertimbangkan untuk memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah Aceh tetap memberikan dukungan penuh kepada Baitul Mal Aceh dalam operasionalnya
2. Diharapkan bagi Baitul Mal Aceh untuk lebih memaksimalkan peran yang dimiliki dan selalu mengoptimalkan zakat baik dari segi pengelolaan, penyaluran dan sosialisasi tentang program zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal program yang dimiliki oleh Baitul Mal dan lebih mengoptimalkan zakat untuk orang yang mengalami gangguan jiwa dan juga berasal dari keluarga kurang mampu agar semua orang yang mengalami gangguan jiwa dapat terbantu dengan baik.
3. Diharapkan bagi masyarakat agar aktif dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, sehingga dana yang terkumpul di Baitul Mal Aceh dapat terus bertambah dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agam, R. (2015). *Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Familia
- Anggito, A., & Setiawan. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta timur: Celebes Media Perkasa
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bahri, E.S., & Khumaini, S. (2020) Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal of Islamic and Banking*, 2(1), 164-175
- Faidati, A. (2018). Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung) *Jurnal Hukum Islam*, 1(1) 179-202
- Fatimah, F.N.D. (2020). *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Haryoko, M. (2022). Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberikan Solusi Untuk Mengajak Para Muzakki Mengeluarkan Zakat. *Jurnal Of Comprehensive Islamic Studies (JoCIS)*, 1(1), 49-66
- Huda, N., Putra. P., Novarini, & Mardoni. Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH
- Kementrian Agama Republik Indonesia (2013) *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta : Tim Penulis

- Khumaini, S. (2019). Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 155–164.
- Khomsan, A., Dharmawan, A.H., Saharuddin., Alfiasari., Syarief, H., & Sukandar, D. (2015) *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Buku Obor
- Majelis Ulama Indonesia (2021). *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa MUI
- Masruroh, I., & Farid, M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 209-229
- Mondy, R.W. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Nuryati., & Kresnowati, L. (2018). *Klasifikasi dan Kodefikasi Penyakit dan Masalah Terkait III*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rahardjo. M. (2018). Pradigma Interpretif <https://repository.uin-malang.ac.id/2437>
- Raihan, M., & Kamilah, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 13–28



- Rondonuwu, R.H., Tinangon, J.J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23-32.
- Sari, D.P., & Sumarti, T. (2017). Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(1), 29-42.
- Silalahi, S. (2013). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Slamet, Y. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugianto, S. (2022) Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 2177-2183
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Syaripudin, E.I., & Nuraeni, I. (2022). Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Daarut Tauhid Peduli Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 136–144
- Wahyuni, E.T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahik: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154-167
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1), 1-15

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Verbatim Wawancara

#### 1. Informaan : Yuwita

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Program zakat apa yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu?
2.	J	Program zakat yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu adalah program yang termasuk pada golongan sanif fakir yaitu santunan bulanan fakir
3.	T	Sejak kapan program zakat dengan sasaran <i>mustahik</i> orang dengan gangguan jiwa mulai dijalankan?
4.	J	Program zakat santunan bulanan fakir dengan sasaran orang dengan gangguan jiwa mulai dijalankan sejak akhir tahun 2020 dan sudah mulai aktif pada awal tahun 2021 hingga sekarang
5.	T	Apa tujuan baitul mal menyalurkan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dari keluarga kurang mampu?
6.	J	Tujuan baitul mal memberikan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa yaitu untuk meringankan beban keluarga untuk mengurus orang dengan gangguan jiwa ini dan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya agar orang dengan gangguan jiwa ini tidak ditelantarkan oleh keluarganya

7.	T	Apa saja kriteria <i>mustahik</i> yang layak mendapatkan bantuan zakat tersebut?
8.	J	<p>Kriteria <i>mustahik</i> yang layak menerima zakat santunan bulanan fakir yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Orang yang berstatus fakir</li> <li>ODGJ</li> <li>Tidak memiliki dana pensiun atau tidak memiliki pekerjaan tetap</li> <li>Tidak mendapatkan bantuan berkelanjutan dari pihak lain yang jumlahnya sama atau lebih besar dari yang diberikan baitul mal di tahun yang bersamaan</li> <li>Tidak dalam tanggungan keluarga yang berpenghasilan di atas Rp2.300.000</li> </ol>
9.	T	Orang dengan gangguan jiwa seperti apa yang layak mendapatkan bantuan zakat tersebut?
10.	J	<p>Kriteria <i>mustahik</i> yang mengalami gangguan jiwa yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukan ODGJ NAPZA</li> <li>Memiliki orang tua/wali yang mengurus ODGJ tersebut</li> <li>Bersedia mengelola dana zakat yang akan diterima</li> <li>Kondisi ODGJ yang akan dibantu yaitu; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berstatus kepala keluarga</li> <li>- Menjalani perawatan rutin</li> <li>- Terlantar dan tinggal di RSJ Aceh</li> </ul> </li> </ol>

11.	T	Berapa kali dalam setahun baitul mal menyalurkan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa dalam setahun dan berapa jumlah dana yang diberikan kepada <i>mustahik</i> ?
12.	J	Baitul Mal menyalurkan bantuan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa sebesar Rp600.000 setiap bulan ke rekening <i>mustahik</i>
13.	T	Apa saja syarat yang harus dilengkapi oleh <i>mustahik</i> yang berhak menerima program ini?
14.	J	Syarat yang harus dilengkapi <i>mustahik</i> agar bisa mendapatkan bantuan dari program ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP/identitas resmi</li> <li>b. Fotokopi kartu keluarga</li> <li>c. Surat keterangan kurang mampu dari keuchik gampong</li> <li>d. Surat keterangan gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah</li> <li>e. Surat penunjukan pengelola bantuan dari keuchik gampong</li> <li>f. Fotokopi buku bank aceh syariah yang aktif</li> </ul>
15.	T	Apakah ada kendala yang dialami baitul mal dalam menyalurkan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa?
16.	J	Kendala yang di alami oleh baitul mal dalam menyalurkan zakat untuk orang dengan gangguan jiwa ini yaitu orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki rekening karena tidak ada orang yang mengurus atau ditelantarkan

17.	T	Sosialisasi program seperti apa yang dilakukan baitul mal untuk memperkenalkan program zakat ini?
18.	J	Sosialisasi yang dilakukan baitul mal untuk memperkenalkan program zakat ini kepada masyarakat yaitu dengan memasang baliho di jalan dan dengan mempublikasikam berita tentang penyaluran zakat ini pada web baitul mal aceh dan juga menerbitkan informasi lewat media yaitu koran.

## 2. Informan: Mardhiah

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Gangguan jiwa seperti apa yang dialami <i>mustahik</i> yang ada di kecamatan baitussalam ini?
2.	J	Rata-rata penerima program zakat dengan gangguan jiwa yang ada di kecamatan ini mengalami skizofrenia F20
3.	T	Apa saja yang menghambat <i>mustahik</i> dengan gangguan jiwa melakukan pengobatan?
4.	J	Rata-rata keluarga <i>mustahik</i> yang menerima bantuan ini berasal dari keluarga kurang mampu bahkan jika tidak bekerja sehari saja bisa tidak makan, ada juga <i>mustahik</i> yang sangat ingin sembuh tetapi tidak memiliki biaya untuk pergi berobat kerumah sakit
5.	T	Apakah ada dampak/perubahan yang dialami oleh <i>mustahik</i> setelah menerima bantuan zakat yang diberikan Baitul Mal Aceh?

6.	J	<i>Mustahik</i> yang terbantu oleh bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sekarang lebih sering kontrol ke rumah sakit ataupun puskesmas karena sudah tidak terkendala biaya untuk berobat dan lebih terpenuhi kebutuhan sehari-hari mereka
7.	T	Dari mana awalnya <i>mustahik</i> yang ada di kecamatan baitussalam bisa mendapatkan bantuan santunan bulanan fakir dengan sasaran ODGJ ini?
8.	J	Awalnya ada <i>mustahik</i> yang melihat berita di koran yang menyatakan bahwa Baitul Mal Aceh akan memberikan bantuan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan masyarakat tersebut menyebarkan berita tersebut dari mulut ke mulut dan saya juga ikut memberikan informasi kepada keluarga keluarga yang membutuhkan informasi ini lalu keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa yang ada di kecamatan ini melakukan permohonan pribadi kepada baitul mal aceh untuk mendapatkan bantuan ini

### 3. Informan : Nurhayati

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Dari mana awalnya bapak/ibu mengetahui tentang bantuan ini?

2.	J	Saya mengetahui tentang bantuan ini dari ibu mardhiah yang bekerja di puskesmas lalu saya mengajukan permohonan sendiri kepada baitul mal dengan memberikan syarat-syarat kepada baitul mal yang berupa KTP, KK, surat dari RSJ juga ada yang lain-lainnya
3.	T	Sudah berapa lama bapak/ibu menerima bantuan zakat dari baitul mal?
4.	J	Kami menerima bantuan dari baitul mal ini baru sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu setelah melakukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh
5.	T	Berapa dana zakat yang diberikan oleh baitul mal?
6.	J	Setiap bulan diberikan 600 ribu
7.	T	Apakah sebelumnya sudah pernah menerima zakat yang sama dari pihak lain?
8.	J	Belum pernah, ini pertama kalinya menerima bantuan yang diberikan untuk adik saya yang menderita gangguan jiwa
9.	T	Apakah dana zakat yang diberikan oleh baitul mal cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
10.	J	Alhamdulillah kalau di cukup-cukupi bisa cukup tetapi kebutuhannya sangat mahal seperti pampers maka terkadang uang yang diberikan terasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya
11.	T	Sejauh mana dampak yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan zakat ini?

12.	J	Setelah menerima bantuan ini adik saya lebih tercukupi kebutuhannya, bisa konsultasi dengan dokter dan bisa membeli obat tepat waktu dan tidak sampai putus obat lagi
-----	---	---

#### 4. Informan : Juliana

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Dari mana awalnya bapak/ibu mengetahui tentang bantuan ini?
2.	J	Awalnya suami saya melihat di koran ada bantuan untuk orang gangguan jiwa dari baitul mal aceh lalu suami saya mendatangi baitul mal dan menanyakan tentang bantuan ini dan kami melengkapi persyaratan yang diminta oleh baitul mal seperti KTP dan surat dari RSJ dan ada syarat lainnya tetapi saya sudah kurang ingat
3.	T	Sudah berapa lama bapak/ibu menerima bantuan zakat dari baitul mal?
4.	J	Kami menerima bantuan zakat ini kurang lebih sudah setahun
5.	T	Berapa dana zakat yang diberikan oleh baitul mal?
6.	J	Dana yang diberikan 600 ribu
7.	T	Apakah sebelumnya sudah pernah menerima zakat yang sama dari pihak lain?
8.	J	Kami belum pernah menerima zakat seperti ini yang ditujukan untuk orang gangguan jiwa, ini pertama kalinya




9.	T	Apakah dana zakat yang diberikan oleh baitul mal cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
10.	J	Dana yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dia
11.	T	Sejauh mana dampak yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan zakat ini?
12.	J	Sangat terbantu karena setelah menerima bantuan ini kebutuhan adik saya lebih terpenuhi dan membuat dia lebih senang dan obat yang dikonsumsi tidak putus seperti sebelumnya karena sudah ada bantuan ini

#### 5. Informan : Nurmala

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Dari mana awalnya bapak/ibu mengetahui bantuan ini?
2.	J	Awalnya saya membawa anak saya berobat ke rumah sakit jiwa lalu saya melihat wali dari pasien lain sedang mengurus bantuan ini lalu saya bertanya ini bantuan dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya juga, ternyata itu bantuan dari baitul mal aceh untuk orang dengan gangguan jiwa
3.	T	Sudah berapa lama bapak/ibu menerima bantuan zakat dari baitul mal?
4.	J	Saya menerima bantuan ini sudah sekitar satu tahun
5.	T	Berapa dana zakat yang diberikan oleh baitul mal aceh?

6.	J	600 ribu perbulan
7.	T	Apakah sebelumnya sudah pernah menerima zakat yang sama dari pihak lain?
8.	J	Belum pernah, ini pertama kali nya anak saya mendapatkan bantuan
9.	T	Apakah dana zakat yang diberikan oleh baitul mal cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
10.	J	Cukup untuk memenuhi kebutuhan anak saya
11.	T	Sejauh mana dampak yang bapak/ibu rasakan setelah menerima bantuan zakat ini?
12.	J	Kebutuhan yang sebelumnya sulit didapatkan akhirnya bisa saya berikan karena adanya bantuan ini dan anak saya bisa berobat dengan teratur karena sudah memiliki bantuan dari baitul mal aceh



## Lampiran II Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi dengan Kepala Sub Bagian Pendistribusian pada Baitul Mal Aceh



2. Dokumentasi dengan Penanggung jawab Program kesehatan jiwa di puskesmas kecamatan baitussalam



3. Dokumentasi dengan Ibu Nurhayati wali dari *mustahik*



4. Dokumentasi dengan Ibu Juliana wali dari *mustahik*



5. Dokumentasi dengan Ibu Nurmala wali dari *mustahik*



## Lampiran III Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 599/Un.08/FEBI.I/TL.00/01/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Baitul Mal Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SALSA INTANIA / 180603088**

Semester/Jurusan : / Perbankan Syariah

Alamat sekarang : jalan mujur gang sejahtera no.118 lamlagang, kec. Banda raya kota banda  
aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Keluarga Kurang mampu (Studi Pada Baitul Mal Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2023  
an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Fithriady, Lc., M.A.

Berlaku sampai : 02 Juni 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Lampiran IV Sosialisasi Program pada baliho**



**Lampiran V Daftar Penerima Bantuan Santunan Bulanan Fakir Dengan Sasaran ODGJ**

No.	Nama	Kab/Kota	No.	Nama	Kab/Kota
1.	T. Kurnizam	Banda Aceh	22.	Surya Putra	Aceh Besar
2.	Safrijal Fadli	Banda Aceh	23.	Shalihin	Aceh Besar
3.	Mustafar	Banda Aceh	24.	Fendi Sukria	Aceh Besar
4.	Abd Rahman	Banda Aceh	25.	M.Amin Ali	Aceh Besar
5.	Hasan Basti	Banda Aceh	26.	Asnawi	Aceh Besar
6.	Darmawi Ali	Aceh Besar	27.	Fatimah	Aceh Besar
7.	Azhar	Aceh Besar	28.	Suardi	Aceh Besar
8.	Wildan	Aceh Besar	29.	Nurul Akmal	Aceh Besar
9.	Anwar	Aceh Besar	30.	Agus Priawan	Aceh Besar
10.	Fauzi	Aceh Besar	31.	Rusni	Aceh Besar
11.	Suwardi	Aceh Besar	32.	Nazarwin	Aceh Besar
12.	Fajri	Aceh Besar	33.	M.Yusuf	Aceh Besar
13.	M. Afzal	Aceh Besar	34.	Zikri	Aceh Besar
14.	Basri	Aceh Besar	35.	Rukiah	Aceh Besar
15.	M. Safrian	Aceh Besar	36.	Hasbi	Aceh Besar
16.	Syawaluddin	Aceh Besar	37.	M. Fauzi	Aceh Besar
17.	Fitriani	Aceh Besar	38.	Fauzi M. Ali	Aceh Besar
18.	Ibnu Hajar	Aceh Besar	39.	Zainuri	Aceh Besar
19.	M. Dahlan Ismail	Aceh Besar	40.	Muzakir	Aceh Besar
20.	Mardiana	Aceh Besar	41.	Azhari	Aceh Besar
21.	M. Dahlan	Aceh Besar	42.	Siti Maryam	Aceh Besar

No.	Nama	Kab/Kota	No.	Nama	Kab/Kota
43.	Fajri	Aceh Besar	63.	M. Zaki	Aceh Utara
44.	Jailani	Aceh Besar	64.	Chalil Mahyeddin	Aceh Utara
45.	Fatimah A	Aceh Besar	65.	Salabiah	Aceh Timur
46.	Cut Mubahgia	Aceh Besar	66.	Budiansyah	Aceh Timur
47.	Irwansyah	Aceh Besar	67.	Salibul Fahmi	Aceh Jaya
48.	Nurmi	Aceh Besar	68.	T. Zulkifli	Aceh Jaya
49.	Maisarah	Aceh Besar	69.	Jumanto Sampuni	Aceh Tenggara
50.	Kartini Sulaiman	Pidie	70.	Saifil	Simeulu
51.	Tgk. Sanusi Muawiyah	Pidie			
52.	Anwar	Pidie Jaya			
53.	Marzuki	Pidie Jaya			
54.	Irwansyah	Bireun			
55.	Asnita Ahmad	Bireun			
56.	Naimah M Tulot	Bireun			
57.	Sri Wulandari	Lhokseumawe			
58.	Bakhtiar	Lhokseumawe			
59.	Sayuti	Aceh Utara			
60.	M. Iqbal	Aceh Utara			
61.	Abdullah	Aceh Utara			
62.	Rusian	Aceh Utara			